

LAPORAN PENELITIAN



**POLITIK KRIMINAL KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK OLEH ANGGOTA
KELUARGA DI NUSA TENGGARA TIMUR**

Oleh :

- 1. Rosalind Angel Fanggi S.H., M.H (Ketua)**
- 2. Dr. Orpa G. Manuain, S.H., M.H.**
- 3. Heryanto Amalo, S.H., M.H.**
- 4. Debi F. Ng. Fallo, S.H., M.Hum.**
- 5. Daud Dima Tallo, S.H., M.A., M.Hum.**
- 6. Dr. Karolus Kopong Medan, S.H., M.Hum.**
- 7. Sigit Prabowo Sonbait, S.H., M.H.**
- 8. Maria Magdalena M. D. R Seran NIM : 1702020007**
- 9. Dionisius Humoen NIM : 2002010132**

**UNIVERSITAS NUSA CENDANA
FAKULTAS HUKUM
SEPTEMBER 2023**

LAPORAN PENELITIAN
PEMINATAN HUKUM PIDANA FH UNDANA TAHUN 2023

1. Nama Kegiatan : POLITIK KRIMINAL KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK OLEH ANGGOTA KELUARGA DI NUSA TENGGARA TIMUR
2. Pelaksana Kegiatan :
 - a. Ketua Tim :
 - Nama : Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H.
 - NIP : 198112122005012002
 - Pangkat/Golongan : Penata/IIIc
 - Jabatan Fungsional : Lektor
 - b. Jumlah Anggota : 6 (Enam) orang
4. Pembiayaan :
 - a. Jumlah Biaya : Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
 - b. Sumber Biaya : Dana PNBP Universitas Nusa Cendana Tahun Anggaran 2023
5. Lokasi Kegiatan Mitra : Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur
6. Perguruan Tinggi : Universitas Nusa Cendana
7. Jangka Waktu : 1 Tahun

Kupang, 2 September 2023

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Reng Rebeka Masu, S.H., M.H.
NIP. 196302031990032002

Ketua Tim


Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012002

Menyetujui
Kepala LP2M Universitas Nusa Cendana


Dr. Ir. Damianus Adar, M.Ec.
L P P NIP. 19650113 199103 1 002

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
RINGKASAN	1
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Khusus	12
1.4 Urgensi Penelitian	13
Bab 2 Tinjauan Pustaka	14
Bab 3 Metode Penelitian	50
Bab. 4 Hasil dan Pembahasan	53
Bab 5. Simpulan dan Saran	92
Daftar Pustaka	93
Lampiran	96

RINGKASAN

Menjaga dan melindungi anak adalah kewajiban semua pihak, baik keluarga maupun masyarakat sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak pada Pasal 20 : bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”. Jika tidak ada perhatian lebih terhadap usaha perlindungan hukum terhadap anak tersebut, maka sebanyak apapun aturan yang dibuat tidak akan mampu memberikan perlindungan terhadap anak, karena aturan tersebut hanya akan menjadi produk dari pembuat undang-undang tanpa adanya efek terhadap realitas kehidupan dan pada akhirnya kejahatan terhadap anak akan merajalela di Negara Indonesia

Tujuan Penelitian untuk mengetahui esensi dan evaluasi penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual, mengetahui hambatan penegakan hukum perdagangan orang, menemukan pola atau model penanggulangan yang tepat. Lokasi penelitian direncanakan akan dilaksanakan di Wilayah Nusa Tenggara Timur yakni beberapa kabupaten antara lain: Daratan Timor (Soe, Kefamenanu dan Atambua), Rote dan Alor, dilaksanakan identifikasi dan pemetaan wilayah, survey data berdasarkan dominasi kasus perdagangan orang, dan sebagian waktu dilaksanakan untuk meneliti penyelesaian kasus pada setiap tahunnya, dan kasus-kasus perdagangan orang yang tidak terselesaikan. Hambatan apa saja dalam penegakan hukum (substansi, struktur, budaya dan hambatan lainnya). Penerapan Solusi yang tepat secara yuridis dan kearifan lokal, atau sosialisasi maraton. Model penyelesaian kasus kekerasan seksual. Luaran yang ditargetkan Teridentifikasi data dan jenis kekerasan seksual di NTT, Teridentifikasi faktor penghambat penegakan hukum, Tersedianya konsep jurnal nasional, Tersedianya pola/model penyelesaian kasus kekerasan seksual

Berdasarkan tolok ukur kriminalisasi maka adanya perangkat aturan yang ada sudah sesuai dan memenuhi kebutuhan akan batasan hukum yang ada di masyarakat sedangkan yang masih menjadi kerja keras untuk senantiasa dioptimalkan adalah konsistensi dalam penegakan hukumnya. Menerapkan hukum yang berimbang kepada pelaku sekaligus memberi jaminan perlindungan hukum terhadap korban dan calon korban. Hal-hal yang masih menjadi fokus perhatian adalah terkait dengan upaya pencegahan akan terjadinya kekerasan seksual sebab dalam undang-undang juga memberikan ruang partisipasi aktif kepada masyarakat atau komponen yang lain untuk ambil bagian dalam upaya pencegahan kekerasan seksual sehingga diharapkan kontribusi aktif masyarakat juga untuk lebih proaktif untuk mencegah dan tidak menganggap bahwa peristiwa dalam keluarga selalu bersifat pribadi tetapi jika sudah terkait dengan kekerasan seksual sudah merupakan urusan publik.

Kata Kunci: *kekerasan seksual*, anak, politik kriminal, hambatan hukum, model penanggulangan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berkeTuhanan di mana agama menempati posisi sentral dan merupakan unsur yang harus ada dalam *national and character building*, sehingga negara dapat mengambil peran aktif terhadap masalah agama dan juga memberikan peluang untuk perkembangan suatu agama. Seperti yang dikemukakan oleh Alfred Denning bahwa “*without religion there can be no morality and without morality there can be no law*”.¹ Pendapat tersebut menunjukkan adanya korelasi yang erat antara agama, moral dan hukum. Hukum tidak akan ada tanpa adanya masyarakat pendukungnya, begitu pula sebaliknya. Dengan hidup dan berkembangnya masyarakat maka ada dan berlakunya hukum diperlukan guna menjaga kelangsungan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Bahwasanya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dengan pembangunan masyarakat Indonesia itu berbeda makna. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya itu lebih mengacu pada pembangunan moral dan etik bangsa. Pembangunan ini lebih bersifat psikis. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya diupayakan untuk memperoleh jati diri bangsa, dimana jati diri bangsa ini masih sering belum terwujud pada bangsa-bangsa kelas menengah atau bangsa miskin. Di Indonesia, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya itu mutlak diperlukan, apalagi Indonesia mengakui Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila itu merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa. Namun pada masyarakat modern dewasa ini, nilai-nilai luhur itu seringkali tidak terlihat implementasinya.

¹ Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, 2008, Semarang: Walisongo Press, hlm 10-11. Lihat pula Oemar Senoadji, *Mass Media dan Hukum*, 1977 Jakarta: Erlangga, hlm. 141.

Pembangunan masyarakat Indonesia sebenarnya lebih cenderung menitikberatkan pada pembangunan yang bersifat fisik untuk menuju kesejahteraan rakyat seperti pembangunan sarana dan prasarana transportasi, pembangunan suprastruktur dan infrastruktur, lapangan pekerjaan yang banyak dan lain-lain. Pembangunan yang kasat mata seperti ini sebenarnya merupakan pembangunan tingkat sekunder. Yang terpenting untuk dilakukan adalah pembangunan tingkat primer, yakni pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Yaitu pembangunan kualitas dari manusia itu sendiri. Sebab jika kualitas manusia Indonesia baik maka akan dapat mendorong laju pembangunan nasional. Kriteria kualitas manusia yang kuat adalah sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cita tanah air dan bangsa, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi, dan berdisiplin. Perlu digarisbawahi bahwasanya kesehatan menjadi modal utama mewujudkan kualitas manusia Indonesia. Sebab tanpa tubuh dan jiwa yang sehat mustahil mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional ataupun bersaing dengan negara-negara lain. Sehat itu bukan hanya jasmaninya semata tetapi juga rohaninya. Keimanan dan ketaqwaan diperlukan sebagai landasan moral manusia Indonesia yang berkeTuhanan Yang Maha Esa. Keimanan dan ketaqwaan akan menjauhkan manusia Indonesia dari segala bentuk sikap dan tingkah laku buruk yang tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat, khususnya norma hukum. Akhlak yang mulia akan menjadi dasar manusia Indonesia untuk selalu berbuat baik, berperikemanusiaan, berperikeadilan dan beradab.

Oleh karenanya pembangunan manusia Indonesia tersebut hendaknya dimulai untuk ditanamkan dari usia dini. Seperti yang telah dikemukakan di atas pembangunan yang sifatnya psikis dari manusia Indonesia hendaknya diutamakan sebab ini adalah pondasi bangsa dalam pembangunan.

Kesadaran hukum masyarakat haruslah dimulai dari lingkup yang paling kecil yaitu lingkungan keluarga. Dalam suatu lingkungan keluarga besar terdapat anggota-anggota keluarga diantaranya adalah ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi, anak dan anggota keluarga lainnya. Namun, banyak juga dalam keluarga kecil yang hanya terdapat ayah,

ibu, dan anak. Ayah sebagai seorang kepala keluarga yang memimpin suatu keluarga, Ibu yang bertugas sebagai ibu rumah tangga dan berkewajiban mengurus rumah. Dalam lingkungan keluarga, ayah dan ibu sebagai pasangan suami istri haruslah bisa menjaga keharmonisannya. Apabila pasangan suami istri tidak bisa menjaga hubungan dengan baik, maka yang timbul adalah suatu pertengkaran dalam lingkungan keluarga yang dapat menimbulkan kejahatan dalam lingkungan keluarga yang mana kejahatan ini sangatlah banyak terjadi namun jarang sekali yang terungkap karena dianggap sebagai urusan pribadi keluarga. Hal tersebut juga dikarenakan oleh kebiasaan masyarakat yang cenderung menutup-nutupi atau menyembunyikan dari khalayak umum karena memang dianggap sebagai aib keluarga. Kejahatan yang timbul dalam lingkungan keluarga antara lain, kekerasan fisik, penganiayaan, kekerasan psikis bahkan kekerasan seksual atau persetubuhan terhadap anak.²

Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri terhadap berbagai ancaman-ancaman mental, fisik, maupun sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Maka diperlukan suatu penanganan hukum yang memihak terhadap kepentingan anak. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi anak, pemerintah juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Perlindungan anak yaitu usaha mengadakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.³

²Setiawan.S, 2010, *Tinjauan Mengenai Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak dibawah Umur Dengan pelaku Anak Dibawah Umur Dikaitkan Dengan Hak-hak Tersangka*. Bandung, Alumni, hal. 6.

³Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal.13.

Masalah kekerasan seksual khususnya persetubuhan terhadap anak perlu mendapat perhatian lebih intensif dan serius lagi. Hal ini mengingat, terdapat kecenderungan bahwa korban anak sering terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana, yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup berdasarkan hukum. Hal tersebut tidak seharusnya terjadi, sebab bagaimanapun korban tetap mempunyai hak untuk diperlakukan adil dan dilindungi hak-haknya. Siapapun orangnya, menjadi korban kejahatan adalah sesuatu hal yang tidak pernah diinginkannya.⁴

Menjaga dan melindungi anak adalah kewajiban semua pihak, baik keluarga maupun masyarakat sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak pada Pasal 20 : bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”. Jika tidak ada perhatian lebih terhadap usaha perlindungan hukum terhadap anak tersebut, maka sebanyak apapun aturan yang dibuat tidak akan mampu memberikan perlindungan terhadap anak, karena aturan tersebut hanya akan menjadi produk dari pembuat undang-undang tanpa adanya efek terhadap realitas kehidupan dan pada akhirnya kejahatan terhadap anak akan merajalela di Negara Indonesia seperti yang terjadi di Kota Kupang, dimana Kasus tersebut dilaporkan oleh Ibu Kandung Anak Korban bernama Y tentang anak korban bernama SWS umur 17 tahun yang dicabuli dan disetubuhi oleh Ayah Tirinya bernama DT sejak tahun 2018 dan baru diketahui oleh Ibu Korban pada bulan Januari tahun 2019 lewat cerita korban yang mana Ayah tiri korban melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 8 (Delapan) kali di kamar korban dan alasan Ayahnya melakukan Persetubuhan terhadap Korban adalah untuk memuaskan nafsunya karena Ibu Korban

⁴*Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.*

mempunyai kesibukan lain selain menjadi Ibu rumah tangga sehingga anak korban yang menjadi pengganti untuk melayani Ayah tirinya sedangkan alasan Anak korban mau melakukan hubungan badan dengan Ayah tirinya karena diancam oleh Ayah tirinya jika tidak melayani Ayahnya maka Ayah tirinya akan meninggalkan Ibu anak korban sehingga anak korban takut merusak rumah tangga Ibunya, apalagi Ayah tirinya adalah tulang punggung keluarga dan juga Ayah tiri korban juga yang membantu melunasi utang yang dimiliki rumah tangga baru Ibu korban namun setelah Ibu Korban mendengar pengakuan dari korban bukannya Ibu korban melaporkan ke Polisi melainkan dengan inisiatif Ibu korban untuk membawa pelaku dan korban untuk kumpul keluarga besar agar menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh Ayah tiri korban dan hasil dari diskusi keluarga besar hanya memperingati dan menasehati Ayah Tiri korban untuk tidak mengulangi perbuatannya tetapi pada bulan Maret tahun 2019 Ibu korban menanyakan kepada korban apakah Ayah Tirinya masih melakukan percabulan dan persetubuhan terhadap korban namun pada saat itu korban belum mengakuinya dan pada bulan April 2019 korban baru mengakui kepada Ibu korban bahwa Ayah tirinya masih melakukan Percabulan dan Persetubuhan terhadap korban pada bulan Maret 2019 serta Ayah tiri korban juga sering melakukan kekerasan terhadap korban sehingga Ibu korban baru melaporkannya pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019. Orang tua cenderung menjaga korban untuk tidak menjalani proses hukum, ibu korban juga sulit diharapkan untuk membantu karena takut kepada suami dan keluarga. Padahal dalam proses hukum seorang anak yang berusia kurang dari 12 tahun harus di dampingi orang tua atau wali. Fakta dilapangan mungkin saja lebih banyak daripada yang telah dilaporkan pada tahun 2017 sampai dengan 2020 tentang kasus Anak sebagai Korban Persetubuhan dalam Lingkup Keluarga. Berdasarkan data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Reskrim Polres Kupang Kota setiap kasus tindak pidana Persetubuhan dalam Lingkup keluarga tidak sedikit dari tindak pidana persetubuhan itu korbannya adalah anak. Berikut adalah data sementara yang diperoleh untuk kasus Anak sebagai Korban Persetubuhan dalam lingkup keluarga di Kota Kupang dalam 3 tahun terakhir yakni Tahun 2018-2020.

Tabel 1 :

KASUS ANAK SEBAGAI KORBAN PERSETUBUHAN DALAM LINGKUP KELUARGA.

Tahun	Yang dilakukan oleh Ayah Tiri	Yang dilakukan oleh Ayah Kandung	Jumlah
2018	4 Kasus	-	4 Kasus
2019	4 Kasus	1 Kasus	5 Kasus
2020	-	-	-
Jumlah	8 Kasus	1 Kasus	9 Kasus

(Sumber : Reskrim Polres Kupang Kota Unit PPA, Tanggal 29 Juni 2021)

Dinas Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi NTT kasus kekerasan terhadap anak di tahun 2022 sebanyak 234 kasus. Kabid Perlindungan Hak Perempuan Dinas PPA Prov NTT Margaritha Boekan menyebut angka kekerasan terhadap perempuan dan anak menurut data secara nasional sejak 28 Juni 2022 sendiri sebanyak 3.670 kasus⁵. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan NTT (LBH APIK NTT) merilis jumlah kasus kekerasan seksual di Provinsi NTT pada tahun 2022 menunjukkan 87 persen korban kekerasan seksual yang terjadi di NTT adalah anak-anak. Direktris LBH APIK NTT, Ansy Damaris Rihi Dara mengatakan, kekerasan seksual masih menjadi momok bagi perempuan dan anak di NTT. Dari total Kasus yang diliput media, 51% merupakan Kasus kekerasan seksual,

⁵ <https://www.victorynews.id/ntt/pr-3313905946/ntt-alami-234-kasus-kekerasan-anak-276-kasus-terhadap-perempuan-diakses-tanggal-22-Februari-2023>

yang perinciannya sebagai berikut: 40% merupakan kasus percabulan/perkosaan, 4% merupakan kasus pelecehan seksual, 4% lainnya merupakan revenge porn atau menyebarkan konten ketelanjangan dari pacar. Selebihnya, 2% merupakan Kasus Prostitusi Online dan 1% lainnya diwakili pada Kasus Perkosaan terhadap perempuan difabel, perkosaan yang menyebabkan korban meninggal dan kawin tangkap. Mirisnya dari 51% Kasus kekerasan seksual 87% korban adalah anak -anak. Bahkan pelakunya adalah orang yang seharusnya menjadi pelindung dari anak tersebut. Data menunjukkan bahwa 29% pelaku adalah orang tua korban, 35% pelaku merupakan keluarga dekat, 20% pelaku adalah pacar korban. Orang yang tidak dikenal hanya sebesar 4% yang teridentifikasi sebagai pelaku. Fakta ini seakan mematahkan anggapan bahwa rumah merupakan tempat yang aman bagi perempuan dan anak, karena hampir seluruh kasus kekerasan seksual berawal dari dalam rumah tangga. Riset yang dilakukan pada beberapa media surat kabar harian seakan menegaskan bahwa tidak ada tempat yang aman bagi perempuan dan anak untuk terlepas dari kekerasan seksual⁶.

Catatan Rumah Perempuan Kupang/SSP Kupang selama 6 Tahun terakhir yakni tahun 2016-2021 terdapat 1.469 kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak dengan jenis kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT menempati urutan pertama sebanyak 565 kasus. Diurutan kedua adalah kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), sebanyak 232 kasus. ketiga **Kekeerasan seksual** sebanyak 201 kasus, keempat Anak Membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) sebanyak sebanyak 130 kasus, Kelima Kekerasan lainnya sebanyak 129 kasus, Keenam kasus Ingkar Janji Menikah (IJM) sebanyak 115 kasus. Ketujuh, Penganiayaan sebanyak 80 kasus dan Kedelapan Kasus Buruh Migran sebanyak 1 kasus. Ketua Rumah Perempuan/SSP Kupang, Libby

⁶<https://www.victorynews.id/humaniora/pr-3316166825/mencengangkan-87-persen-korban-kekerasan-seksual-di-ntt-adalah-anak-anak> diakses 22 Pebruari 2023

Sinlaeloe, mengatakan, catatan pendampingan Rumah Perempuan periode Januari hingga Oktober 2022, tercatat 127 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan rincian 65 kasus KDRT, 9 kasus IJM, 32 kasus kekerasan seksual, 5 kasus penganiayaan dan 16 kasus kekerasan lainnya. Jumlah kasus ini bukan merupakan representative angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di NTT, ibarat fenomena gunung es, dimana yang muncul dipermukaan masih sangat sedikit karena pengetahuan dan kesadaran dan keberanian orang untuk melaporkan kasus masih rendah. Libby Sinlaeloe, mengatakan, korban juga sudah mengakses layanan dari lembaga penyedia layanan yang melakukan pendampingan dan advokasi terhadap kasus perempuan dan anak. Refleksi Pendampingan Rumah Perempuan beberapa faktor yang masih terjadi dalam masyarakat yakni masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang di pendam bahkan di kubur diam-diam oleh korban maupun keluarga karena ketidak berdayaan korban dan keluarga membawa kasusnya kepermukaan. Hal ini disebabkan oleh cara pandang yang menganggap tabuh untuk membicarakan kekerasan kepada pihak lain, layanan yang di butuhkan cukup jauh dan terbatas, biaya yang cukup tinggi karena jarak korban dan layanan yang di butuhkan sangat jauh. Selain itu, minimnya perlindungan saksi dan korban, minimnya dukungan semua pihak terhadap korban termasuk keenganan masyarakat untuk menjadi saksi dan sehingga persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini juga merupakan venomena gunung es, banyak terjadi namun sedikit yang mencuat ke permukaan. Libby menjelaskan, kekerasan seksual membawa trauma seumur hidup hingga kematian. Kasus kekerasan seksual tercatat 201 kasus. Dampak Kekerasan seksual mendatangkan penderitaan seumur hidup bagi korban hingga meregang nyawa korban. Dikatakan, dari 201 kasus kekerasan seksual terdapat 198 kasus korbanya adalah anak. Dampak dari kasus ini tercatat 5 kasus yang korbanya meninggal, 24 lainnya hamil dan menjadi orangtua sebelum waktunya, 8 orang putus sekolah. Secara umum korban mengalami gangguan alat reproduksi seperti kerusakan alat reproduksi dan teriveksi kasus IMS. Libby mengaku, penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan belum memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. Beberapa

hambatan dalam proses penanganan kasus yang dijumpai adalah dukungan masyarakat untuk bersaksi atau menjadi saksi untuk proses hukum masih terbatas, bahkan masih ada praktek menyelesaikan kasus kekerasan secara adat dan bahkan menikahkan korban dengan pelaku. "Gambaran proses ini tentu tidak memberikan rasa keadilan bagi korban bahkan hak-hak korban lebih banyak terabaikan," tegasnya. Berdasarkan data Komnas Perempuan, dari tahun 2016 sampai 2021, tercatat ada 24.786 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan. Ini menggambarkan potret buram kondisi perempuan yang rentan menjadi korban kekerasan seksual. Linda berharap, Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HKTP) ini di harapkan dapat menjadi amunisi untuk semua elemen memberi ruang dalam pemenuhan hak bagi perempuan dan anak korban kekerasan termasuk juga dapat meningkatkan pemahaman mengenai kekerasan berbasis gender⁷.

Berdasarkan data yang disampaikan di atas menjadikan keprihatinan tersendiri bahwa banyaknya anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual bahkan yang dilakukan oleh keluarga sendiri, oleh orang yang seharusnya melindungi anak-anak. Ternyata justru menjadi predator anak. Negara melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam penjelasan umumnya tegas menyatakan Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan

⁷<https://timexkupang.fajar.co.id/2022/12/07/enam-tahun-terakhir-rumah-perempuan-kupang-tangani-1-469-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak/> diakses 22 Pebruari 2023

terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak. Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya

tumpang tindih antarperaturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak. Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil satu pemahaman bahwa beberapa aturan tentang perlindungan hukum telah dibuat oleh pemerintah, kini yang dibutuhkan hanyalah penerapan strategi penanganan yang akurat dan dapat dilakukan oleh pihak-pihak berwajib dalam proses penyidikan demi mengatasi masalah kejahatan terhadap anak khususnya persetubuhan yang semakin meningkat. Oleh karena itu, penulis mengkaji tentang Persetubuhan yang dilakukan pria dewasa terhadap anak, dalam hal ini persetubuhan terhadap anak dalam lingkup keluarga. Tulisan ini hendak menggali kembali bagaimana aturan hukum yang hidup di Indonesia berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh anggota keluarga. Bahwasanya ada hal yang lebih mendalam lagi berkaitan dengan kekerasan seksual ini di mana juga mempunyai dampak moral dan psikologis bagi generasi Indonesia. Menurut Barda Nawawi Arief⁸, keinginan dan usaha untuk melakukan kajian atau penggalian hukum yang hidup (yang

⁸ Eman Sulaeman, *loc. Cit.*, hlm. 11

bersumber dari nilai-nilai hukum agama dan hukum tradisional/adat) telah dikemukakan dalam forum ilmiah. Keinginan itu menunjukkan kesadaran perlunya digali norma hukum yang bersumber dan berakar pada nilai-nilai budaya, moral dan agama di pihak lain keinginan itu menunjukkan kecenderungan adanya ketidakpuasan, keprihatinan dan krisis kepercayaan terhadap sistem hukum yang selama ini ada kecenderungan demikian tampaknya juga menjadi kecenderungan kongres-kongres internasional dibidang hukum pidana dan kriminologi.

Barda Nawawi Arief⁹ menyebutkan bahwa dari pernyataan-pernyataan Kongres PBB keempat sampai kedelapan terlihat suatu penegasan bahwa :

1. Pembangunan itu sendiri pada hakikatnya memang tidak bersifat kriminogen, khususnya apabila hasil-hasil itu didistribusikan secara pantas dan adil kepada semua rakyat serta menunjang seluruh kondisi sosial;
2. Namun demikian, pembangunan dapat bersifat kriminogen atau dapat meningkatkan kriminalitas apabila pembangunan itu:
 - a. tidak direncanakan secara rasional;
 - b. perencanaannya timpang atau tidak seimbang;
 - c. mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral (garis bawah dari peneliti); serta
 - d. tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang integral

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas uraian di atas, maka masalah pokok dalam rencana penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut: Bagaimanakah politik kriminal kekerasan seksual terhadap anak oleh anggota keluarga di Nusa Tenggara Timur saat ini?

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, 2008, Jakarta: Kencana, hlm. 8.

1.3. Tujuan Khusus

Bertolak dari latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah politik kriminal kekerasan seksual terhadap anak oleh anggota keluarga di Nusa Tenggara Timur saat ini.

1.4. Urgensi (Keutamaan) Penelitian

- a. Sebagai referensi Ipteks: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah dalam mengembangkan ilmu hukum pidana yang lebih responsif dalam mewujudkan nilai keadilan, memberikan kenyamanan dan perlindungan hukum. bagi anak.
- b. Sebagai referensi regulasi: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam melakukan regulasi dan dalam rangka perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual
- c. Untuk memberikan alternatif yang kondusif bagi penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Kriminalisasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana

Naskah akademik dan RUU yang harus dibuat melalui suatu penelitian dengan memperhatikan nilai-nilai ilmiah normatif dan praktik yang terjadi dan secara konsisten memperhatikan dan mendasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya produk hukum harus sesuai dan konsisten dengan kaidah yang ada di dalam UUD 1945. Konsistensi semacam ini akan secara optimal memberikan maslahat bagi bangsa dan Negara. Dengan kata lain, aspek filosofis, aspek yuridis dan aspek sosiologis yang disertai kejelasan pada landasan filosofis dan konstitusi harus selalu diperhatikan secara cermat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Proses harmonisasi harus dimulai dari naskah akademik, salah satu yang harus dimuat dalam naskah akademik adalah adanya pembahasan komparatif RUU yang akan dibuat dan keterkaitannya dengan hukum positif yang ada. Dengan demikian diperlukan adanya suatu regulasi yang mengatur tatacara dan proses pembahasan naskah akademik dalam rangka program legislasi nasional.¹⁰

Pembaharuan hukum pidana, sebagaimana telah dijelaskan di muka, adalah merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.¹¹

¹⁰ Kumpulan hasil seminar hukum nasional ke I s/d VIII dan Konvensi hukum nasional, 2008, hal. 138.

¹¹ Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, 2008, Semarang: Walisongo Press, hal. 38.

Soetandyo Wignyosoebroto mengartikan kriminalisasi sebagai suatu pernyataan bahwa suatu perbuatan tertentu itu harus dibilang sebagai perbuatan pidana. *Judgements* dan *decisions* demikian itu, selalu dikonsepsikan sebagai hasil proses – proses formal yang berlangsung dalam atau lewat lembaga-lembaga politik dan/atau pemerintahan (khususnya lembaga legislatif) dengan hasil akhirnya yang berupa produk perundang-undangan tepat perundang-undangan hukum pidana¹².

Sedangkan menurut Sudarto” kriminalisasi berarti suatu proses dimana perbuatan yang semula bukan tindak pidana kemudian diancam dengan pidana dalam undang-undang. Kriminalisasi dimaksudkan proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya Undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana.

Soedarto¹³ memberikan rambu-rambu yang harus diperhatikan, agar diperoleh hasil legislasi yang optimal efeknya dan tidak terjadi over kriminalisasi. Adapun kriterianya adalah sebagai berikut :

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila ; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan *perbuatan yang tidak dikehendaki*, yaitu perbuatan yang mendatangkan *kerugian* (material dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).

¹² Ibid, hal. 39

¹³ Ibid, hal. 40

- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atas kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*)¹⁴.

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa dalam simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang, salah satu laporannya menyatakan antara lain sebagai berikut :

Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai – nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief¹⁵ mengemukakan dalam laporan simposium itu menyatakan bahwa untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak kriminal, perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:

- a. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
- b. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
- c. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
- d. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

¹⁴ Ibid, hal 41

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *loc. cit.*, Hlm. 29

Disamping kriteria umum di atas, simposium memandang perlu untuk memperhatikan sikap dan pandangan masyarakat mengenai patut tercelanya suatu perbuatan tertentu, dengan melakukan penelitian, khususnya yang berhubungan dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial.

Demikian pula menurut Bassioni¹⁶, keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor termasuk :

- a. Keseimbangan saran-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang akan dicapai ;
- b. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari ;
- c. Penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia ;
- d. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

Muladi juga memberikan ukuran kriminalisasi dan dekriminalisasi, yang secara doktrinal harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Kriminalisasi tidak boleh terkesan menimbulkan “*overkriminalisasi*” yang masuk kategori “*the misuse of criminal sanction*” ;
- b. Kriminalisasi tidak boleh bersifat *ad hoc*;
- c. Kriminalisasi harus mengandung unsur korban (*victimizing*) baik aktual maupun potensial;
- d. Kriminalisasi harus memperhitungkan analisis biaya dan hasil dan prinsip *ultimum remedium* ;

¹⁶ Ibid. Hlm. 29

- e. Kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang “*enforceable*” ;
- f. Kriminalisasi harus memperoleh dukungan publik;
- g. Kriminalisasi harus mengandung unsur “*subsosialiteit*”(mengakibat-kan bahaya bagi masyarakat, sekalipun kecil sekali);
- h. Kriminalisasi harus memperhatikan peringatan bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu.¹⁷

Selanjutnya Barda Nawawi Arief menggarisbawahi, bahwa di samping pandangan dari Oemar Seno Adji dan Roeslan Saleh, juga patut ditambahkan, penentuan delik kesusilaan juga harus berorientasi pada “nilai-nilai kesusilaan nasional” (NKN) yang telah disepakati bersama dan juga memperhatikan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat. NKN dapat digali dari produk regulasi nasional yang tentunya juga bersumber dari nilai-nilai agama dan kesusilaan yang hidup ditengah-tengah masyarakat.¹⁸

Berkaitan dengan pembaruan hukum pidana Barda Nawawi Arief¹⁹ mengemukakan bahwa :

pembaruan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Makna dan hakekat pembaruan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum).

¹⁷ Ibid, hal. 43

¹⁸ Ibid, hal. 45

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *loc. cit*, hal. 25.

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief²⁰ menegaskan bahwa ketika melakukan pembaruan hukum pidana berarti ada upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Jika melakukan pembaruan hukum pidana tanpa memperhatikan rambu-rambu kehidupan di masyarakat maka yang terjadi bukanlah pembaruan hukum. Sebab tanpa memperhatikan nilai-nilai yang hidup maka proses pembaruan itu sendiri akan menjadi tidak berarti sebab dibuat tanpa dapat diaplikasikan.

Pembaruan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakekatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau "*policy*" (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Di dalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai.

Dengan uraian di atas, dapatlah disimpulkan makna dan pembaruan hukum pidana sebagai berikut :

1. Dilihat dari sudut pendekatan-kebijakan

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);

²⁰ Ibid. hal. 25

- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai

Pembaruan hukum pidana pada hakekatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (“re-orientasi dan re-evaluasi”) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantive hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaruan (“reformasi”) hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya KUHP Baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS).²¹

Namun demikian pendekatan yang berorientasi pada kebijakan menurut Basssiouni²² seharusnya diawali dengan penelitian atau pengkajian yang mendalam. Orientasi ilmiah tersebut sangat diperlukan agar penetapan hukum pidana dapat mencapai tujuan yang diharapkan tanpa mengakibatkan :

1. Krisis kelebihan kriminalisasi (*the crisis of over-criminalization*)
2. Krisis kelampauan batas dari hukum pidana (*the crisis of overreach of the criminal law*)

Pendekatan kebijakan yang dikemukakan sebelumnya menurut Karl O. Christiansen²³ merupakan pendekatan yang rasional di mana karakteristik suatu politik kriminal menggunakan penerapan metode-metode rasional.

²¹ Ibid, hlm. 26.

²² Ibid, hlm. 30

²³ Ibid, hlm. 31

Pendekatan rasional dan ekonomis harus dipertimbangkan dalam menetapkan sanksi. Dengan pendekatan ekonomis tidak hanya dimaksudkan untuk mempertimbangkan antara biaya dan beban yang ditanggung masyarakat, tetapi juga dalam arti mempertimbangkan efektifitas dari sanksi itu sendiri. Sehubungan dengan hal itu Ted Honderich²⁴ berpendapat suatu pidana disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. pidana itu sungguh-sungguh mencegah;
2. pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan;
3. tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan biaya/kerugian yang lebih kecil

Jeremy Bentham²⁵ pernah pula menyatakan bahwa pidana janganlah diterapkan/digunakan apabila "*groundless, needless, unprofitable or inefficacious*". Dalam hal ini Bassiouni²⁶ menegaskan bahwa sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan sosial seperti:

1. pemeliharaan tertib masyarakat
2. perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain
3. memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum
4. memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

²⁴ Ibid, hlm. 32

²⁵ Ibid, hlm. 32

²⁶ Ibid, hlm. 33

Berdasar uraian di atas Barda Nawawi Arief²⁷ mengemukakan bahwasanya antara pendekatan kebijakan dan pendekatan yang berorientasi pada nilai jangan terlalu dilihat sebagai suatu “dichotomy”, karena dalam pendekatan kebijakan sudah seharusnya juga dipertimbangkan faktor-faktor nilai. Sehubungan dengan hal ini Roeslan Saleh²⁸ menyatakan :

Keharusan rasionalitas itu bukanlah berarti bahwa pertimbangan-pertimbangan etis dalam hukum pidana dapat ditinggalkan saja. Juga syarat rasional adalah suatu syarat moral (Wilkins, Morris dan Howard). Jadi rasionalitas jangan sampai dikaburkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang bersifat etis. Batas-batas yang bersifat etis itu sebaik-baiknya dan seteliti-telitinya dirumuskan. Di dalam batas- batas dari apa yang secara etis dapat diterima haruslah diambil keputusan-keputusan yang rasional itu.

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief²⁹ menegaskan, apabila pidana akan digunakan sebagai sarana untuk tujuan membentuk manusia Indonesia seutuhnya sesuai dengan dasar negara garis kebijakan pembangunan, maka pendekatan humanistik harus pula diperhatikan. Pendekatan humanistis dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab ; tetapi juga harus dapat membangkitkan si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.

Pendekatan humanistis dalam kebijakan/pembaruan hukum pidana terlihat pula pada pendapat Sudarto yang pernah menyatakan :

“ kalau membicarakan pidana, maka harus membicarakan orang yang melakukan kejahatan.Jadi pembaruan hukum pidana

²⁷ Ibid., hlm. 33.

²⁸ Ibid., hlm. 34

²⁹ Ibid., hlm. 34

*tetap berkisar kepada manusia, sehingga ia tidak boleh sekali-kali meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan, ialah kasih sayang terhadap sesama.*³⁰

Kriminalisasi dimaksudkan proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana. Terbentuklah peraturan hukum pidana yang siap diterapkan oleh hakim dan selanjutnya apabila dijatuhkan pidana, dilaksanakan oleh kekuasaan administrasi (eksekutif), dibawah pimpinan Menteri Kehakiman.³¹

Berkaitan dengan proses melakukan kriminalisasi pembentuk undang-undang harus menyadari kemampuan dari hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan. Daya kemampuannya tidak oleh dipandang terlalu tinggi, akan tetapi sebaliknya juga tidak boleh dipandang terlalu remeh seolah-olah tidak mempunyai efek sama sekali. Yang jelas ialah, bahwa hukum pidana harus dipandang mempunyai fungsi yang subsidier, artinya bahwa dalam usaha melindungi masyarakat terhadap kejahatan hendaknya digunakan upaya-upaya lain lebih dulu dan apabila upaya-upaya ini kurang memadai haruslah hukum pidana digunakan.³²

Usaha melindungi masyarakat hendaknya pula diwujudkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat memberi kesejahteraan kepada masyarakat atau dengan kata lain dengan meminjam istilah yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo hendaklah “hukum itu membahagiakan rakyatnya”. Oleh karenanya yang harus menjadi dasar pijakan pertama dalam pembentukan hukum adalah dengan memaknai dasar negara yaitu Pancasila.

³⁰ Ibid., hlm. 37.

³¹ Sudarto, loc. cit., hlm. 32.

³² Sudarto, loc. cit., hlm. 152.

Dengan demikian walaupun dilakukan amandemen tidak ada yang berubah berkaitan dengan posisi Pancasila. Pancasila tetap menjadi dasar pijakan bagi bangsa Indonesia untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan membangun negara.

Susunan Pancasila adalah hierarkhis dan mempunyai bentuk piramidal. Kalau dilihat inti isinya urutan lima sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya, isi tiap-tiap sila yang dibelakang sila lainnya merupakan pengkhususan dari pada sila-sila yang dimukanya. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan yang membangun, memelihara dan mengembangkan persatuan Indonesia yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial, demikian selanjutnya sehingga tiap-tiap sila di dalamnya mengandung sila-sila lainnya.³³

Tentang rumusan *hierarchies pyramidal* Pancasila tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sila pertama: Ke-Tuhanan yang maha esa adalah meliputi dan menjiwai sila-sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah diliputi dan dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa meliputi dan menjiwai sila-sila persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ketiga: persatuan Indonesia adalah diliputi dan dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab meliputi dan menjiwai sila-sila persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keempat: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah diliputi dan dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab dan persatuan Indonesia meliputi dan

³³ Ibid., Hlm. 43.

menjiwai sila-sila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah diliputi dan dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa meliputi dan menjiwai sila-sila Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.³⁴

Pancasila mencakup tiga masalah hidup manusia yang merupakan nilai-nilai hidup kemanusiaan yang meliputi prinsip bagaimana manusia seharusnya manusia itu terhadap Tuhan, terhadap diri sendiri, dan terhadap segala sesuatu yang ada di luar dirinya (termasuk terhadap sesama manusia, sesama makhluk hidup terhadap benda mati, alam dan buatan manusia). Dalam hal ini Umi Nastiti³⁵ mengemukakan pendapat Ruslan Abdulgani yang menyatakan bahwa

Pancasila itu di dalamnya tercakup filsafat hidup dan cita-cita luhur bangsa Indonesia tentang hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan sesama bangsa, hubungan manusia dengan sesama tanah airnya, dan hubungan manusia dengan harta benda semua itu satu sama lain terkait dan tertempa dalam kesatuan dasar filsafat.

Pancasila sebagai dasar Negara pada hakikatnya nilai-nilai dalam Pancasila merupakan sumber dari segala penjabaran norma baik norma hukum, norma moral, maupun norma kenegaraan lainnya. Norma hukum adalah suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Negara Indonesia. Norma moral yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk. Sopan atau tidak sopan, susila atau tidak susila. Berlandaskan kapasitas inilah nilai-nilai Pancasila telah dijabarkan dalam suatu norma-norma moralitas atau norma-norma etika sehingga Pancasila merupakan sistem etika dalam bermasyarakat,

³⁴ Ibid., hlm. 50

³⁵ Ibid., hlm. 51-52

berbangsa dan bernegara. Jadi sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah merupakan suatu pedoman yang langsung bersifat normatif ataupun praktis melainkan merupakan suatu sistem nilai-nilai etika yang merupakan sumber norma baik meliputi norma moral, maupun norma hukum, yang pada gilirannya harus dijabarkan lebih lanjut dalam norma-norma etika, moral maupun norma hukum dalam kehidupan kenegaraan maupun kebangsaan.³⁶

Tinjauan filosofis terhadap Pancasila sebagai suatu sistem kefilsafatan, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, apabila diteliti secara seksama, maka tampalah bahwa sesungguhnya ungkapan tersebut mengandung pengertian yang bersifat umum generalis, karena di dalamnya terkandung atribut atau sifat tambahan terhadap pengertian yang pokok yaitu Ketuhanan, yang ditambah dengan atribut Yang Maha Esa. Dengan demikian berarti dalam tingkatan pertama ditinjau secara metafisik ialah pengertian pokoknya, yaitu Ketuhanan berasal dari kata “Tuhan”. Istilah keTuhanan kiranya dapat ditafsirkan sebagai segenap sifat-sifat atau keadaan-keadaan dari Tuhan, yaitu yang mempunyai kedudukan atau fungsi sebagai penyebab pertama, substansi pertama, asas pertama, pengada pertama dari kehidupan manusiawi, dan sebagai pemberi norma pertama kepada umat manusia.

Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata “yang adil dan beradab” menunjuk kepada sifat umum generasi karena pengertian tersebut merupakan hasil penyimpulan secara abstrak dari ha-hal yang pada dasarnya bersifat empirik atau positif, yaitu segenap manusia yang ada di dunia ini. Oleh karena itu terhadap sila kedua, tidaklah dapat menerapkan tinjauan secara metafisik di dalam arti yang murni, melainkan sudah dalam tingkatan positivistik. Berarti meninjaunya sudah berdasarkan atas ukuran-ukuran yang terdapat dalam filsafat manusia, yang dalam hal ini merupakan hasil penjabaran dari metafisika (yang murni). Soejono Soemargono³⁷.

³⁶ Ibid., hlm. 63

³⁷ Ibid., hal 60

Kemanusiaan ialah segenap sifat-sifat serta keadaan-keadaan yang melekat pada manusia yang terdiri dari raga dan jiwanya.

Sila kedua ini mempunyai titik berat pada manusia. Manusia itu adalah makhluk ribadi sekaligus makhluk sosial, manusia itu adalah makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani. Manusia ditempatkan pada keluhuran martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial. Jelaslah pendirian berdasarkan sila “kemanusiaan yang adil dan beradab” bahwa manusia adalah PRIBADI. Maksudnya manusia itu adalah subyek, berdiri sendiri, sebab manusia itu dengan jiwanya rohani berdiri sendiri dengan mempunyai budi sendiri, sehingga tahu apa yang diperbuat, tahu dan sadar mengapa dia berbuat sesuatu itu serta untuk apa dia berbuat itu. Manusia adalah pribadi : manusia itu mandiri, menjadi penanggung jawab perbuatan-perbuatannya yang sadar. Tetapi sekaligus manusia itu juga adalah makhluk sosial: adanya adalah ada bersama. Hidupnya hidup bersama, hidup masyarakat. Manusia adalah bagian dari masyarakat. Mulai dia ada sampai akhir hayatnya manusia itu adalah makhluk sosial. Kepribadian dan kesosialannya itu terwujudkan dalam satu realitas, ialah manusia konkret itu.³⁸

Lebih lanjut Gunawan Setiardja mengemukakan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam dua poin yaitu kemanusiaan yang adil dan kemanusiaan yang beradab. Adil berarti bersikap mau memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Maka dengan perumusan kemanusiaan yang adil disini jelaslah pendirian bahwa hak-hak azasi dijunjung tinggi baik sebagai makhluk pribadi maupun sebagai makhluk sosial.

Kemanusiaan yang beradab adalah manusia karena berjiwa rohani mengatasi struktur alam, ia transenden. Dengan budinya dia tahu hukum-hukum alam, dia mampu mengenal hukum alam, dia mampu mengolah alam dan merubah alam, mengadakan

³⁸ Gunawan Setiardja, *Filsafat Pancasila Bagian I Cetakan XV*, 2007, Diktat Kuliah Filsafat Pancasila, hlm. 26.

kebudayaan, menciptakan peradaban. Justru karena memiliki budi manusia mampu memperkembangkan kodrat alam semesta, termasuk kodrat manusia sendiri, secara harmonis sehingga manusia dengan demikian memanusiakan alam semesta. Manusia menumbuhkan dan memperkembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia sebagai pribadi berkembang menjadi kepribadian. Singkatnya terwujudlah kemanusiaan yang beradab.³⁹

Sila ketiga dalam Pancasila adalah persatuan Indonesia. Dalam penafsirannya yang bersifat umum dan bersifat filsafat praktik sila ketiga relevan dengan “kebangsaan Indonesia”. Tinjauan secara ideologik terhadap pengertian “kebangsaan Indonesia” menunjuk sebagai kata pokok “Kebangsaan”, sedangkan kebangsaan sendiri mempunyai kata dasar “bangsa”. Ditinjau dari segi statistiknya yang dinamakan bangsa adalah suatu kesatuan dari kelompok manusia tertentu yang mendiami suatu wilayah tertentu yang merupakan suatu kesatuan yang bulat ditinjau dari segi geopolitik.

Soejono Soemargono⁴⁰ mengemukakan kalau ditinjau dari segi dinamikanya bangsa merupakan : 1. suatu kesatuan hasrat yang menghendaki untuk hidup bersama seterusnya. 2. Suatu kesatuan perangai atau watak yang disebabkan karena adanya kesamaan nasib di dalam sejarah. 3. Kesatuan pandangan hidup yang dipunyai oleh sekelompok manusia tertentu.

Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan/perwakilan. Yang merupakan kata pokok adalah kerakyatan. Kerakyatan merupakan segenap sifat-sifat serta keadaan-keadaan yang menunjuk kepada sekelompok manusia yang merupakan pendukung-pendukung negara, dan menunjuk pula pada kesatuan kejiwaan yang menghidupi atau menyebabkan adanya gairah hidup di dalam lingkungan negara yang bersangkutan.

Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini mempunyai makna yang dalam yakni segenap sifat-sifat serta keadaan-keadaan

³⁹ Ibid., hlm. 28.

⁴⁰ Surajiyo, Agus Wiyanto, loc. cit., hlm. 61.

yang menunjuk kepada sekelompok manusia tertentu yang serba dibatasi dalam tingkah lakunya, dan menunjuk kepada suasana kejiwaan yang mendasari tingkah laku sekelompok manusia tertentu, demi tegaknya kelompok manusia tersebut adil dan makmur.⁴¹

Fungsi dan peranan Pancasila oleh BP7 Pusat diuraikan mulai dari yang abstrak sampai yang konkrit menjadi sepuluh yakni; Pancasila sebagai jiwa bangsa, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, Pancasila sebagai perjanjian luhur, Pancasila sebagai pandangan hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai satu-satunya asas alam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Pancasila sebagai moral pembangunan dan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Untuk mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila, harus dilaksanakan pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila⁴².

Pancasila sebagai sumber hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Melalui penjelasan pasal disebutkan penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

⁴¹ Ibid hlm. 62

⁴² Ibid hlm.109

Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika. Sebagai dasar fiasfat Negara Pancasila tidak hanya merupakan sumber derivasi peraturan perundangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu secara moralitas kehidupan negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan terutama hukum serta moral dalam kehidupan negara. Asas kemanusiaan harus merupakan prinsip dasar moralitas dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara⁴³. Oleh karenanya dalam tulisan ini akan lebih dikaji secara mendalam keterkaitan sila kedua Pancasila dengan kebijakan kriminalisasi pengguguran kandungan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

2.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.⁴⁴ (UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia diakses tanggal 26 Mei 2009) Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Dalam kehidupan dimana hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusionalisme, yaitu menjamin kebebasan dan hak warga, maka menaati hukum dan konstitusi pada hakekatnya menaati imperatif yang terkandung sebagai

⁴³ Ibid hlm. 75

⁴⁴ UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia

substansi maknawi didalamnya (imperatif : hak-hak warga yang asasi harus dihormati dan ditegakkan oleh pengembang kekuasaan negara dimanapun dan kapan pun, juga ketika warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mempengaruhi jalannya proses pembuatan kebijakan publik. Berlakunya seseorang manusia sebagai pembawa hak (subyek hukum) dimulai saat berada dalam kandungan ibunya dan berakhir pada saat ia meninggal dunia, hal ini berlangsung selama dia hidup.

Sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) KUHPerdara Indonesia “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya, mati sewaktu dilahirkannya dianggap ia tidak pernah telah ada”.⁴⁵

Berlakunya seseorang manusia sebagai pembawa hak (subyek hukum) ialah dimulai saat berada dalam kandungan ibunya sudah dianggap telah dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia, hal ini berlangsung selama dia hidup. Setiap anak Indonesia adalah aset bangsa yang sangat berharga, generasi penerus dan sumber daya manusia Indonesia yang bakal menjadi penentu masa depan bangsa dan negara. Negara berkewajiban menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbuh serta berkembang secara wajar dan berperan serta dalam pembangunan. Tujuan perlindungan hukum itu sendiri untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Pasal 2 KUHPerdara yang berbunyi: “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si

⁴⁵ *Pasal 2 ayat 1 dan 2 KUHPerdara*

anak menghendaki”.Jadi setiap orang dimungkinkan pula berhak sejak ia masih dalam kandungan dan lahirnya harus hidup. Hukum Perdata Indonesia perlindungan anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dalam hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan kekejaman.⁴⁶

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik/mental, ataupun anak yang terkena korban perlakuan salah dan penelantaran.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undanganyang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

⁴⁶ Pasal 2 KUHPperdata

Bahwa pada dasarnya keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukumsesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (Rechtidee) dalam negara hukum (Rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (Machtsstaat). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur:⁴⁷

- a. Kepastian hukum (Rechtssicherheit).
- b. Kemanfaat hukum (Zweckmassigkeit).
- c. Keadilan hukum (Gerechtigkeit).
- d. Jaminan hukum (Doelmatigkeit).

Dalam penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.

2.2 Tentang Anak

Anak adalah merupakan bagian terpenting dari seluruh proses pertumbuhan manusia, karena pada masa anak-anaklah sesungguhnya karakter dasar seseorang dibentuk baik yang bersumber dari fungsi otak maupun

⁴⁷Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 43.

emosionalnya. Berkualitas atau tidaknya seseorang di masa dewasa sangat dipengaruhi oleh proses pengasuhan dan pendidikan yang diterima di masa kanak-kanaknya. Dengan kata lain, kondisi seseorang di masa dewasa adalah merupakan hasil dari proses pertumbuhan yang diterima di masa anak-anak.

Adapun faktor-faktor dominan yang mempengaruhi pembentukan dan pertumbuhan anak adalah orang tua, sekolah dan lingkungan. Ketiga faktor tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam hal mengenai pembahasan anak, maka diperlukan suatu perumusan yang dimaksud dengan anak, termasuk mengenai batasan umur. Sampai saat ini ternyata masih banyak, terdapat perbedaan dan pendapat mengenai pengertian anak. Di Indonesia sendiri pengertian anak beserta umurnya diatur menurut bidang hukum masing-masing dan juga terdapat dalam penggunaan berdasarkan kebutuhan. Dalam hal ini dapat dilihat pengertian anak beserta batasan umur menurut ketentuan hukum terdapat perbedaan tolok ukur. Batasan usia dewasa merupakan hal penting untuk menentukan ada tidaknya tanggung jawab seseorang dalam melakukan suatu perbuatan. Kenyataannya, dewasa ini batasan usia masih merupakan permasalahan yang belum mendapat pemecahan final.

Definisi mengenai pengertian anak dapat dilihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai berikut :

a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana :

1) Pasal 283 angka 1 KUHP.

Diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran Atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada seorang yang belum cukup umur, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa

umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, alat itu telah diketahuinya.

2) Pasal 287 angka 1 KUHP.

Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinannya, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sebilan tahun.

3) Pasal 290 angka 2 KUHP.

Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas disimpulkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dikatakan sebagai “anak” apabila ia belum berumur enam belas tahun, atau seseorang dikatakan melakukan tindak pidana anak apabila saat melakukan tindak pidana ia belum berumur enam belas tahun.⁴⁸

4) Anak Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) : Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan definisi yang tegas mengenai anak. Setidaknya terdapat dua pasal yang dapat kita analisis untuk mencari batasan mengenai anak yaitu :

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengemukakan :
“Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua”

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengemukakan :
“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19

⁴⁸ Pasal 283 angka 1, Pasal 287 angka 1 dan Pasal 290 angka 2 KUHPidana.

(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.⁴⁹

Dari kedua ketentuan pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum seseorang yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun masih dikatakan sebagai anak karena masih membutuhkan izin orangtua ketika akan melaksanakan perkawinan (Pasal 6 ayat 2).

Secara lebih khusus lagi terdapat perbedaan antara batasan anak antara pria dan wanita, yaitu untuk pria batasan anak adalah seseorang yang berumur kurang dari sembilan belas tahun sedangkan untuk Wanita batasan anak adalah seseorang yang belum kurang dari enam belas tahun (Pasal 7 ayat (1)). Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan akhir bahwa menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat batasan yang berbeda mengenai anak untuk pria dan wanita. Batasan “anak” untuk pria yaitu seseorang yang berumur kurang dari sembilan belas tahun. Sedangkan batasan “anak” untuk wanita yaitu seseorang yang berumur kurang dari enam belas tahun.⁵⁰

5. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Dalam Pasal 1 ayat (2) dan (4) menyebutkan “anak adalah seorang yang belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Dalam pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikategorikan sebagai anak adalah di bawah usia dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin.⁵¹
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi :Pada Pasal 1 ayat (4) yang menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”.¹⁹ Kategori dikatakan usia seorang anak menurut

⁴⁹ pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵⁰ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵¹ Pasal 1 ayat (2) dan (4) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

pasal ini adalah belum berusia delapan belas tahun.⁵² Kecuali dilihat oleh orangtuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orangtuanya dikelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orangtuanya kelak bila orangtua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.⁵³

7. Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 : Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵⁴
8. Menurut Konvensi hak Anak : Anak adalah dibatasi pada usia sebelum 18 tahun, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 berikut : “setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”. Begitu juga menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) pasal 1. Berdasarkan batasan tersebut, kewajiban orang tua mengasuh dan mendidik anak-anaknya sampai dengan mereka berusia 18 tahun. Setelah usia tersebut diasumsikan bahwa anak sudah menjadi dewasa, sehingga tidak lagi menjadi tanggungan orangtua, meskipun secara ekonomi dan psikis seringkali masih bergantung pada orangtuanya karena kedewasaannya belum matang.⁵⁵

⁵²*Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.*

⁵³*Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.*

⁵⁴*Pasal 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*

⁵⁵*Penjelasan Pasal 1 Konvensi hak Anak.*

2.3 Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat yang dengan demikian harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan bermasyarakat. Perlindungan anak merupakan bidang pembangunan nasional. Melindungi anak berarti melindungi manusia, yaitu membangun manusia seutuhnya. Hakekat dalam pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Dengan mengabaikan masalah perlindungan anak tidak akan memantapkan pembangunan nasional, sehingga akibat dari tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang akan mengganggu ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional, yang berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap anak sebagai korban kejahatan menurut hukum pidana Indonesia, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, ditegaskan dalam Pasal 21 sampai Pasal 24, yang meliputi kewajiban dan tanggung jawab :⁵⁶
 - 1) Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21);

⁵⁶ Pasal 21 Sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- 2) Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22);
- 3) Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23);
- 4) Menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).

Dalam Hukum Nasional, perlindungan anak telah memperoleh dasar pijakan yuridis diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyebutkan: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", sedangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵⁷

Pasal 69 A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 diatur perihal tentang Perlindungan khusus bagi Anak korban kejahatan seksual atau Persetubuhan sebagaimana dimaksud dalam

⁵⁷Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 59 Ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya .⁵⁸

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
2. Rehabilitasi social;
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan;
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menganut pengertian korban dalam arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi saja, tetapi bisa juga kombinasi di antara ketiganya. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa "Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana".

Pasal 1 ayat 8 disebutkan bahwa "Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini".²⁰ Berdasarkan pada ketentuan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ini, jelas bahwa pembentuk undang-undang sudah bergeser konsep pemikirannya dengan memikirkan untuk memberikan perlindungan yang maksimal juga kepada korban bukan hanya untuk pelaku

⁵⁸*Pasal 59 Ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan khusus bagi Anak korban kejahatan seksual atau Perseubuhan.*

kejahatan saja sebagaimana yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), demikian halnya untuk anak yang rentan untuk menjadi korban kejahatan.⁵⁹

Hal ini jelas terlihat pada Pasal 3 yang menyebutkan bahwa :
Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada :

- 1) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- 2) Rasa aman;
- 3) Keadilan;
- 4) Tidak diskriminatif;
- 5) Kepastian hukum.

Berlandaskan pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ini maka selayaknyalah dan sangatlah penting untuk memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan, karena prinsip-prinsip dasar perlindungan terhadap korban kejahatan mengacu pada dilanggarnya hak asasi korban sendiri. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang ini mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban, yang meliputi :⁶⁰

- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang , atau telah diberikannya;
- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- 4) Mendapat penerjemah;
- 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;

⁵⁹ Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁶⁰ Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Hak saksi dan Korban

- 6) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- 7) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- 8) Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- 9) Dirahasiakan identitasnya;
- 10) Mendapat idenstitas baru;
- 11) Mendapat tempat kediaman sementara;
- 12) Mendapatkan tempat kediaman baru;
- 13) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- 14) Mendapat nasehat hukum;
- 15) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir;
- 16) Mendapat pendampingan.

Selanjutnya dalam Pasal 6 disebutkan bahwa :

Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan : ⁶¹

- 1) Bantuan medis.
- 2) Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Bunyi Pasal 6, jelas bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 ini memberikan perlindungan maksimal dan baik terhadap korban kejahatan, baik itu korban anak maupun korban orang dewasa. Selain perlindungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dan dalam Undang-Undang ini pula diatur pula tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang dinamakan

⁶¹*Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Hak saksi dan Korban.*

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga ini merupakan lembaga yang mandiri dan berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.

c. Perlindungan Khusus bagi Anak sebagai Korban.

Pasal 59A (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) tentang Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (1) dilakukan melalui Upaya ⁶²:

1. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
3. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu.
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pasal 64 Ayat (3) (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) tentang Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (1) dilaksanakan melalui ⁶³:

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga.
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban, saksi ahli baik fisik, mental maupun sosial.

⁶² Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Tentang Perlindungan Khusus bagi Anak

⁶³ Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Tentang Perlindungan Khusus bagi Anak

- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

2.4 Kekerasan Seksual atau Persetubuhan Anak

Menurut WHO (*World Health Organization*), kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau kelompok orang (masyarakat) yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau taruma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, atau perampasan hak. 10 Kekerasan seksual terhadap anak didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikategorikan menjadi 2 yaitu persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak.

Berikut ini pasal yang menyebutkan tentang persetubuhan dan pencabulan terhadap anak :⁶⁴

- 1) Pasal 76D menyebutkan tentang persetubuhan terhadap anak, yang berbunyi :
“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.
- 2) Pasal 76E menyebutkan tentang perbuatan cabul terhadap anak, yang berbunyi :
“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Persetubuhan adalah tindakan penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. Kekerasan seksual tidak bisa hanya diartikan dalam hal

⁶⁴ Pasal 76 huruf d dan e Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

persetubuhan saja, sebab segala bentuk kontak seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dianggap sebagai kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi dalam lingkungan keluarga dan juga dapat terjadi dalam lingkungan masyarakat. Salah satu kekerasan seksual yang paling banyak dialami oleh anak adalah perkosaan. Perkosaan terhadap anak adalah memasukkan penis secara paksa kedalam lubang kemaluan atau lubang dubur anak. Kekerasan seksual adalah segala macam bentuk perlakuan seksual baik berupa ancaman maupun pemaksaan. Kekerasan seksual merupakan kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak, yaitu korban. Menurut Arif Gosita, persetubuhan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut: “Korban persetubuhan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.”⁶⁵

Pelaku persetubuhan terhadap anak-anak yang dapat juga disebut dengan *child molester*, dapat digolongkan ke dalam lima kategori yaitu :

- a. *Immature*: para pelaku melakukan persetubuhan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasikan diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa.
- b. *Frustrated*: para pelaku melakukan kejahatannya (persetubuhan) sebagai reaksi melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (*incest*) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya.
- c. *Sociopathic*: para pelaku persetubuhan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul.

⁶⁵Arif Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademika Pressindo.

- d. *Pathological*: para pelaku persetubuhan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (*premature senile deterioration*).
- e. *Miscellaneous*: yang tidak termasuk semua kategori tersebut di atas.

Didalam mengklasifikasikan persetubuhan dapat terbagi melalui beberapa jenis persetubuhan yang antara lain sebagai berikut:

1. *Sadistic rape* (Persetubuhan Sadis).

Persetubuhan *sadistic*, artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku persetubuhan telah Nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban.

2. *Angea rape* (Persetubuhan sebagai Pelampiasan).

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Disini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustrasi-frustrasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

3. *Donation rape* (Persetubuhan Donasi).

Yakni suatu persetubuhan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

4. *Seductive rape* (Persetubuhan yang Menggoda).

Suatu persetubuhan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

5. *Victim precipitated rape* (Persetubuhan yang dipicu oleh Korban).

Yakni persetubuhan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

6. *Exploitation rape* (Persetubuhan Eksploitasi).

Persetubuhan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang dicabuli suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihaknya yang berwajib.

Perlu diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2016) sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, tidak mengenal istilah “suka sama suka” untuk persetubuhan dan pencabulan terhadap anak. Meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka, posisi anak tetap sebagai korban walaupun anak yang meminta berhubungan badan atau dicabuli oleh orang lain.

Kejahatan seksual atau Persetubuhan pada sebagai korban juga disebutkan dalam UURI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pasal 5 : Undang-Undang RI 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangganya. Namun tidak kemungkinan yang menjadi korban eksploitasi adalah anak.⁶⁶

2.3. Persoalan Penegakkan Hukum

Dari beberapa penelitian tentang lemahnya penegakan hukum di Indonesia dan dengan literatur berhubungan dengan itu, Penulis berpendapat ada 5 (lima) penyebab lemahnya penegakan hukum dan 5 (lima) solusi pemecahan masalah yang selanjutnya diuraikan di bahwa ini :

a. Pelaksanaan Kekuasaan Pemerintah Yang Belum Teruji

Hasil analisis politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya mengatakan terjadi krisis penegakan hukum sepanjang tahun 2010 sebagai imbas dari krisis politik. Krisis politik timbul karena sistem presidensial yang rancu dan pilihan politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dinilainya tersandera oleh kekuatan partai politik. (Yunarto Wijaya, Materi Diskusi, 18 Desember 2010)⁶⁷ Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui bahwa telah terjadi kemerosotan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Salah penyebabnya adalah : Disampaikan oleh Jaksa Agung Basrief Arief dan jajarannya di Istana Negara, Jakarta, 13 Desember 2010

⁶⁶ Pasal 5 Undang-undang 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah tangga.

- b. Melemahnya *rule of law*, *legal framework* dan *law enforcement*, penegakan hukum, tatanan hukum dan termasuk perangkat hukum yang dijalankan.
- c. Meningkatnya indeks korupsi disetiap tingkat birokrasi pemerintahan.
- d. Meningkatnya kejahatan dan penyimpangan yang dilakukan oleh para penegak hukum
- e. Serangan publik dan serangan pers itu sering keras dan berlangsung secara sistematis terhadap para penegak hukum.
- f. Sistem pengawasan masyarakat tidak efektif
- g. Ketersediaan akses pengawasan bagi masyarakat
- h. Kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk melakukan pengawasan
- i. Kesediaan/kerelaan penyelenggara untuk diawasi.
- j. Etika Profesi Penegak Hukum Yang dilupakan

Faktor-faktor Penyebab Penegakkan Hukum lebih dikenal dengan istilah *law enforcement* yaitu: Serjono Soekanto,2008:21).

- a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Metode Kualitatif

Metode penelitian ini mengacu pada *metode kualitatif* karena sebagaimana dalam penelitian kualitatif permasalahan yang ditetapkan masih bersifat sementara, belum jelas, holistik kompleks dan dinamis, dalam proses penegakan hukum akan diteliti secara keseluruhan dari sub sistem hukumnya yakni *Pertama* substansi hukum kekerasan seksual terutama mengenai sistem pidanaanya yang alternatif yakni penjara dan denda. Kedua pemahaman masyarakat tentang hukum itu sendiri juga merupakan faktor penghambat penegakan hukum karena masyarakat tidak mengetahui dan memahami hukum positif yang berlaku. Penelitian ini bersifat holistik menyeluruh semua pihak berkewajiban menegakkan hukum dengan berawal dari pemahan masyarakat terhadap hukum disamping itu dalam penerapn hukum itu sendiri selalu dinamis dalam arti bisa saja terjadi perubahan berdasarkan pengamat secara kasuistis. sehingga penelitian ini tidak seperti dalam penelitian kuantitatif yang dapat menetapkan metode penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan dan fokus masalah sudah dibatasi. Selain dari pada itu penyelesaian kasus kekerasan seksual melalui kearifan lokal.

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian Kota Kupang karena diasumsikan kekerasan seksual meningkat secara kuantitatif, pada setiap tahunnya.

3. Instrumen Penelitian

Adapun *human intrumen* penelitian yang adalah “*the researcher is the key instrumen*” antara lain: Ketua Peneliti, dan kedua anggota peneliti. Sedangkan informen dan sumber data adalah Kepolisian Kota Kupang, Korban kekerasan

seksual, Pelaku kekerasan seksual, LSM dan tokoh agama dan para Tua Adat setempat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi partisipan dengan melakukan peninjauan langsung pada penanganan kasus Kepolisian Kota Kupang. Korban kekerasan seksual, Pelaku kekerasan seksual, LSM dan tokoh agama dan para Tua Adat setempat. Kasus kekerasan seksual yang berkaitan dengan pola penegakan hukum yang dipakai selama ini, dan penggunaan model pola lain sebagai bentuk atau model penyelesaian kasus kekerasan seksual. Wawancara mendalam juga dilakukan terhadap pemerhati perempuan dan anak juga tokoh masyarakat setempat untuk mengetahui pola penanggulangan terhadap kekerasan seksual, studi dokumentasi mempelajari berkas perkara kasus kekerasan seksual dan , menggunakan teknik gabungan dari ketiganya yakni teknik triangulasi.

5. Teknik Analisa Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini bersamaan dengan pengumpulan data. Tahapan dalam penelitian ini adalah tahap memasuki lapangan dengan “*grand tour dan minitour question*”, analisisnya dengan analisis domain yakni menetapkan kriteria-kriteria. Tahap kedua menentukan fokus , teknik pengumpulan data dengan minitour question, analisis data dilakukan dengan analisis taksonomi. Selanjutnya pada tahap selection, pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan struktural, analisis data dengan analisis komponensial, Setelah analisis komponensial dilanjutkan dengan analisis tema. Jadi analisis data kualitatif secara interaktif melalui proses data *reduction* , data *display* dan *verivication*.

1. Rencana Pengujian Keabsahan Data

Sugiyono mengatakan Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data (validasi internal), uji dipenabilitas (reabilitas) data , uji transferabilitas (validitas

eksternal/generalisasi) dan uji komfirmabilitas (obyektivitas)⁶⁸ namun yang utama adalah uji kredibilitas data, Uji kredibilitas data ini dilakukan dengan :perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan , triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, memberi check, dan analisis kasus.

9. Metode Pengolahan Data

Guna menjamin keakurasian hasil analisis dalam rencana penelitian ini, maka metode pengolahan data atau pengolahan bahan hukum akan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

- 1) Inventarisasi bahan hukum, yaitu menghimpun dan mencatat berbagai bahan hukum yang terkait dengan masalah penelitian;
- 2) Identifikasi dan pemetaan data kuantitas, kualitas, jenis TKP di kabupaten , yaitu mengelompokkan berbagai bahan lapangan sesuai dengan karakter atau sumbernya masing-masing;
- 3) Identifikasi faktor penghambat penyelesaian kasus, yaitu menyusun secara berurutan dan sistematis berbagai informasi materi penelitian yang bersumber dari berbagai kabupaten; dan
- 4) Verifikasi bahan hukum, yaitu mengecek dan memeriksa kembali ketepatan hasil pengolahan bahan hukum dan penemuan lapangan yang telah disistematisasi untuk dianalisis lebih lanjut.

10. Metode Analisis Data

Proses analisis bahan hukum akan diawali dengan telaah seluruh data baik dari hasil wawancara, hasil studi dokumentasi maupun dari hasil pustaka. Setelah data (bahan hukum) tersebut disusun secara sistematis dan lengkap, kemudian akan diinterpretasi secara sistematis dan logis (**metode interpretasi**). Di samping itu data atau bahan hukum tersebut akan dianalisis berdasarkan pada **metode analisis isi hukum** (*content analysis*), yaitu metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan , mengidentifikasi, mengolah dan

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan T&D* Alfabet, Bandung, 2013, hal 294

menganalisis bahan hukum untuk memahami makna dan relevansinya (Burhan Bungin,2007: 203). Secara keseluruhan hasil yang diperoleh dianalisis dan dipaparkan dalam bentuk **deskriptif kualitatif**.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Politik Kriminal Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Anggota Keluarga Di Nusa Tenggara Timur Saat Ini

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Maraknya kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anak merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan. Indonesia mempunyai beberapa perangkat aturan hukum terkait dengan kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Aturan yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berikut pengaturan tentang larangan dan sanksi terkait kekerasan seksual terhadap anak serta jaminan perlindungan hukum untuk anak sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Pasal 15

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.

Pasal 21

(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

(2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, Melindungi, dan menghormati Hak Anak.

(3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.

(4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.

(5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.

(6) ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 22

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 23

(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.

(2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 24

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.

Pasal 59A

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan

d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pasal 60 Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Anak yang menjadi pengungsi;
- b. Anak korban kerusuhan;
- c. Anak korban bencana alam; dan
- d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.

Pasal 64

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. pemberian advokasi sosial;
- l. pemberian kehidupan pribadi;

- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 76D

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Pasal 82

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual

Pasal 12

Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 16

(1) Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

(2) Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan pengampuan;
- b. pengumuman identitas pelaku; dan/ atau
- c. perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

(3) Ketentuan mengenai penjatuhan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku

bagi pidana mati dan pidana penjara seumur hidup.

(4) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam amar putusan pengadilan.

Pasal 17

(1) Selain dijatuhi pidana, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dikenakan Tindakan berupa Rehabilitasi.

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Rehabilitasi medis; dan
- b. Rehabilitasi sosial.

Pasal 8 Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah tangga

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu

Berdasarkan perangkat aturan hukum tersebut di atas maka Naskah akademik dan RUU (dalam hal ini adalah undang-undang, peneliti) yang harus dibuat melalui suatu penelitian dengan memperhatikan nilai-nilai ilmiah normatif dan praktik yang

terjadi dan secara konsisten memperhatikan dan mendasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya produk hukum harus sesuai dan konsisten dengan kaidah yang ada di dalam UUD 1945. Konsistensi semacam ini akan secara optimal memberikan maslahat bagi bangsa dan Negara. Dengan kata lain, aspek filosofis, aspek yuridis dan aspek sosiologis yang disertai keajegan pada landasan filosofis dan konstitusi harus selalu diperhatikan secara cermat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Proses harmonisasi harus dimulai dari naskah akademik, salah satu yang harus dimuat dalam naskah akademik adalah adanya pembahasan komparatif RUU yang akan dibuat dan keterkaitannya dengan hukum positif yang ada. Dengan demikian diperlukan adanya suatu regulasi yang mengatur tatacara dan proses pembahasan naskah akademik dalam rangka program legislasi nasional.⁶⁹

Pembaharuan hukum pidana, sebagaimana telah dijelaskan di muka, adalah merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.⁷⁰

Soetandyo Wignyosoebroto mengartikan kriminalisasi sebagai suatu pernyataan bahwa suatu perbuatan tertentu itu harus dibilang sebagai perbuatan pidana. *Judgements* dan *decisions* demikian itu, selalu dikonsepsikan sebagai hasil proses – proses formal yang berlangsung dalam atau lewat lembaga-lembaga politik dan/atau pemerintahan (khususnya lembaga legislatif) dengan hasil akhirnya yang berupa produk perundang-undangan tepat perundang-undangan hukum pidana⁷¹.

⁶⁹ Kumpulan hasil seminar hukum nasional ke I s/d VIII dan Konvensi hukum nasional, 2008, hal. 138.

⁷⁰ Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, 2008, Semarang: Walisongo Press, hal. 38.

⁷¹ *Ibid*, hal. 39

Soedarto⁷² memberikan rambu-rambu yang harus diperhatikan, agar diperoleh hasil legislasi yang optimal efeknya dan tidak terjadi over kriminalisasi. Adapun kriterianya adalah sebagai berikut :

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila ; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan *perbuatan yang tidak dikehendaki*, yaitu perbuatan yang mendatangkan *kerugian* (material dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atas kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*)⁷³.

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief⁷⁴ mengemukakan dalam laporan simposium itu menyatakan bahwa untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak kriminal, perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:

- a. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.

⁷² Ibid, hal. 40

⁷³ Ibid, hal 41

⁷⁴ Barda Nawawi Arief, *loc. cit.*, Hlm. 29

- b. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
- c. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Berdasarkan tolok ukur kriminalisasi di atas maka adanya perangkat aturan ini sudah sesuai dan memenuhi kebutuhan akan Batasan hukum yang ada di Masyarakat sedangkan yang masih menjadi kerja keras untuk senantiasa dioptimalkan adalah konsistensi dalam penegakan hukumnya. Menerapkan hukum yang berimbang kepada pelaku sekaligus memberi jaminan perlindungan hukum terhadap korban dan calon korban. Data statistik tentang penyelesaian kasus tindak pidana persetubuhan dalam lingkup keluarga dapat dilihat dalam tabel berikut:

tabel 1

Tahun	Pelaku Ayah Tiri		Pelaku Ayah Kandung		Wali/Anggota Keluarga Lainnya		Jumlah
	P21	SP3	P21	SP3	P21	SP3	
2018	3 Kasus	1 Kasus	-	-	-	-	4 Kasus
2019	4 Kasus	-	-	1 Kasus	-	-	5 Kasus
2020	-	-	-	-	1 Kasus	-	1 Kasus
2021	-	-	3 Kasus	-	1 Kasus	-	4 Kasus
2022	1 Kasus	-	1 Kasus	-	-	-	2 Kasus
Jumlah	8 Kasus	1 Kasus	4 Kasus	1 Kasus	2 Kasus	-	16 Kasus

Sedangkan data kasus kekerasan seksual yang dialami anak dengan pelaku masih dalam lingkup keluarga yang terjadi di Kupang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Data Kasus Anak Korban Persetubuhan Dalam Lingkup Keluarga:

Tabel 2. Data anak sebagai korban persetubuhan dengan pelaku anggota keluarga:

Tahun	Pelaku Ayah Tiri	Pelaku Ayah Kandung	Wali/Anggota Keluarga lainnya	Jumlah
2018	4 Kasus	-	-	4 Kasus
2019	4 Kasus	1 Kasus	-	5 Kasus
2020	-	-	1 Kasus	1 Kasus
2021	-	3 Kasus	1 Kasus	4 Kasus
2022	2 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	4 Kasus
Jumlah	10 Kasus	5 Kasus	3 Kasus	18 Kasus

Tabel 3. Data Jumlah Anak Korban Persetubuhan dengan pelaku bukan anggota keluarga:

No.	Tahun	Jumlah Anak sebagai Korban Persetubuhan
1.	2018	34 Kasus
2.	2019	61 Kasus
3.	2020	31 Kasus
4.	2021	29 Kasus
5.	2022	23 Kasus
Jumlah		178 Kasus

Jika dianalisis maka dalam tabel 3 maka anak sebagai korban persetubuhan secara general sangatlah memprihatinkan banyaknya kekerasan seksual yang menimpa anak sebagai korban menunjukkan Upaya pencegahan kejahatan kekerasan ini masih minim. Padahal dalam aturan hukum tentang kekerasan seksual dalam tiga aturan hukum yang dibahas di atas juga memberikan tanggung jawab kepada Masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam Upaya pencegahan dan melindungi anak dari kekerasan seksual.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Persetubuhan Dalam Lingkup Keluarga Yang Diberikan Oleh Kepolisian Di Wilayah Hukum Polres Kupang Kota

Menurut E.M. Mayers hukum adalah segala peraturan yang didalamnya mencakup pertimbangan kesesuaian ditunjukkan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman penguasa negara dalam menjalankan tugasnya.⁷⁵ Pengertian hukum juga dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, hukum adalah kumpulan ketetapan yang bersifat umum dan mengatur hukum bersifat umum karena berlaku untuk semua orang, dan bersifat membakukan karena mengatur tentang sesuatu. Yang harus dilakukan, apa yang tidak harus diselesaikan dan memutuskan bagian melakukan sesuai dengan pedoman.⁷⁶ Berdasarkan kamus hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan.

Setiap orang berhak menerima perlindungan hukum. Hampir segala lapisan hukum perlu mendapatkan perlindungan dari hukum. Maka dari itu saat anak menjadi penyintas kekerasan seksual, negara berkewajiban memberikan jaminan yang sah kepada anak-anak dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Perlunya perlindungan ini dikareakan anak sebagai komponen

⁷⁵ Ishaq, 2018, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Cetakan ke-2, sinar Grafika, jakarta, hal 3.

⁷⁶ Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum Satu Pengaturan, Liberty, Yogyakarta, hlm 4.

masyarakat umum yang memiliki keterbatasan fisik dan mental. Dengan cara ini, anak-anak membutuhkan keamanan dan perawatan yang khusus. Secara umum tujuan perlindungan anak adalah untuk memberikan rasa aman, bebas dari ancaman baik fisik maupun mental, menjauhkan anak dari segala hal buruk agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik menjadi manusia seutuhnya di masa mendatang.

Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, menyatakan : *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”*.

Menurut Philipis Hadjon, bentuk perlindungan hukum bagi rakyat meliputi 2 bagian yaitu ;⁷⁷

- a) Perlindungan hukum preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang defenitive.

⁷⁷ Philipus M.Hadjon, 1987,Op.Cit, hal.106.

- b) Perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana lebih merujuk pada penyelesaian sengketa.

Bahwa dalam proses penanganan tindak pidana Persetubuhan terhadap Anak sebagai Korban, Unit PPA Polres Kupang Kota bekerja sama dengan beberapa lembaga terkait lainnya yakni Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Kupang, LBH APIK, Rumah Harapan GMT, P2TP2A, Rumah Sakit Bhayangkara Titus Uly serta Rumah Sakit Umum Daerah S.K. Lerik Kota Kupang sehingga dapat menyediakan layanan baik bantuan hukum, bantuan kesehatan serta rumah aman bagi Anak korban kekerasan, bentuk layanannya antara lain :

- a. Bantuan Konseling.

Dalam penanganan, bantuan konseling Pihak Polres Kupang Kota dalam hal ini Unit PPA menggunakan layanan konseling yang di sediakan oleh bagian Psikologi Polda NTT dan Unit PPA juga bekerja sama dengan P2TP2A serta Rumah Harapan GMT yang dapat menyediakan ahli psikolog bagi korban kekerasan baik Perempuan maupun Anak dan bantuan konseling terhadap korban yang mengalami trauma.

- b. Bantuan Medis / Kesehatan.

Dalam pemberian bantuan medis Pihak Polres Kupang Kota dalam hal ini Unit PPA bekerja sama dengan Rumah Sakit Bhayangkara Titus Uly serta Rumah Sakit Umum Daerah SK.Lerik Kota Kupang, RSUD WZ Johannes Kupang dan Dinas Kesehatan untuk memberikan bantuan layanan Kesehatan bagi korban kekerasan baik Perempuan maupun Anak.

c. Bantuan Hukum.

Dalam pemberian layanan bantuan hukum tersebut Pihak Polres Kupang Kota dalam hal ini Unit PPA bekerja sama dengan LBH APIK, PERADI LBH Surya dan Rumah Harapan Gmit agar memberikan layanan bantuan hukum bagi korban kekerasan baik Perempuan maupun Anak.

d. Penyedia Rumah Aman.

Dalam pemberian layanan Rumah Aman sendiri Pihak Polres Kupang Kota dalam hal ini Unit PPA bekerja sama dengan P2TP2A serta Rumah Harapan Gmit sebagai penyedia rumah aman bagi korban kekerasan baik Perempuan maupun Anak.

e. On Call.

Bahwa untuk layanan teknis On Call Anggota Unit PPA Polres Kupang Kota melaksanakan Piket selama 1 x 24 Jam sehingga apabila ada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak langsung di tangani oleh piket saat itu juga dan apabila terjadi kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak, masyarakat bisa langsung menghubungi langsung Anggota Unit PPA.

Bentuk Perlindungan Hukum lainnya yang dilakukan oleh Anggota Unit PPA Polres Kupang Kota yakni :

- 1) Upaya Rehabilitasi.
- 2) Menjaga kerahasiaan identitas Anak Korban.
- 3) Melakukan penangkapan terhadap pelaku berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Persetubuhan dalam Lingkup Keluarga di Wilayah Hukum Polres Kupang Kota sudah berjalan sebagaimana mestinya dengan melibatkan beberapa instansi dan lembaga terkait yang bersinergi dengan tujuan penegakkan hukum yang adil dan berkesinambungan. Beberapa lembaga tersebut sudah terbentuk dalam suatu jaringan kerja sama dengan melihat akan kebutuhan dari anak sebagai korban persetubuhan dalam lingkup keluarga. MOU yang telah dibangun dalam jejaring dengan instansi-instansi tersebut juga seringkali mengalami berbagai hambatan dalam aspek administratif sehingga perlu ditingkatkan dan dibenahi bersama melalui berbagai forum-forum diskusi dan koordinasi agar tercapainya perlindungan hukum yang efektif dan berintegritas. Kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak dan dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

Berdasarkan uraian di atas dalam pemberian Perlindungan Hukum terhadap Anak wajib hukumnya diberikan secara optimal dan ada pula tidak

diberikan secara optimal yakni:

- a. Bantuan Konseling Psikologi terhadap Anak korban tidak hanya diberikan kepada Anak Korban yang mengalami Trauma sedangkan beberapa kasus yang ditangani ada beberapa Anak Korban lain tidak diberikan bantuan konseling Psikologi dikarenakan dari pihak keluarga atau orangtua Anak Korban tidak menginginkan bantuan konseling Psikologi bagi Anak Korban dengan alasan secara mental Anak korban masih dalam keadaan baik-baik saja tetapi, sebenarnya wajib memberikan konseling psikologi agar dikemudian hari jika Anak korban yang awalnya psikologinya baik-baik saja berubah terbalik dengan perubahan Anak yang tidak seperti biasanya karena anak cenderung tertutup kecuali Anak tersebut menceritakan kepada seseorang yang ia percaya untuk mengantisipasi hal buruk terjadi dikemudian hari dengan cepat mengambil tindakan membawa Anak korban ketempat Rehabilitasi untuk pemulihan Psikologi Anak Korban. Dengan bertujuan membantu Anak untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi, membantu mengadakan perubahan perilaku pada diri anak sehingga hidupnya lebih produktif dan memuaskan, membantu memelihara dan mencapai kesehatan mental Anak sehingga mampu menyesuaikan diri dan bertanggungjawab serta mendorong Anak mampu mengambil keputusan yang penting bagi dirinya.
- b. Adanya penyediaan Rumah Aman untuk Anak Korban namun tidak semua Anak Korban mau tinggal di Rumah Aman yang disediakan seperti Rumah

Harapan GMTI atau P2TP2A karena Anak korban merasa kurang nyaman tinggal di tempat yang baru (asing) selain rumah orangtua anak atau rumah keluarga anak korban yang lain sehingga pihak Kepolisian hanya bisa menitipkan anak korban kepada Keluarga Anak Korban lainnya yang ia percayai dan tidak disarankan untuk Anak Korban kembali tinggal di rumah orangtuanya dikarenakan takut anak korban mengingat kejadian yang telah ia alami dan itu menjadi memperburuk kondisi mental anak dan solusi yang di berikan seharusnya menitipkan korban kepada keluarga korban lainnya yang di percaya oleh Anak korban.

- c. Bantuan Kesehatan bagi korban kekerasan seksual diberikan bagi setiap korban kekerasan seksual namun ada beberapa korban kekerasan seksual yang harus mendapatkan bantuan Kesehatan secara detail namun ada beberapa kasus dimana keluarga dari korban tidak ingin agar korban mendapatkan bantuan Kesehatan secara detail dengan alasan keluarga korban tidak mau membuang waktu dan tenaga mereka dan solusi yang di berikan yakni petugas piket Unit PPA memberikan penjelasan atau pemahan kepada keluarga korban tentang dampak yang akan di terima oleh korban apabila tidak melakukan pemeriksaan Kesehatan secara detail atau menyeluruh.
- d. Bantuan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual tidak semua Anak korban mau menerima dengan alasan bahwa telah mendapat pendampingan dari pekerja sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya dan solusi yang dilakukan yakni petugas unit PPA memberikan pemahanan

atau penjelasan kepada keluarga korban secara detail agar dimengerti oleh keluarga korban.

- e. On Call bagi petugas piket PPA telah di jalankan selama ini namun ada beberapa kendala bahwa pada saat terjadi pelaporan kekerasan seksual yang di laporkan pada tengah malam atau diatas pukul 22.00 wita harus menunggu petugas piket PPA untuk datang karena petugas piket PPA tidak stanby 1x 24 jam di kantor dikarenakan sebagian besar petugas unit PPA telah berkeluarga sehingga saat melaksanakan tugas piket unit PPA hanya berada dikantor sampai sekitar pukul 22.00 wita dan petugas piket PPA akan Kembali kerumah masing – masing namun hand phone dari petugas piket Unit PPA yang piket saat itu tetap aktif sehingga apabila terjadi kasus kekerasan seksual yang di laporkan diatas pukul 22.00 wita maka piket SPKT (sentral pelayanan khusus terpadu) yang bertugas menerima laporan dari masyarakat akan langsung menghubungi petugas piket Unit PPA yang bertugas pada saat itu.

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu :

- a. perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi : perlindungan dalam bidang hukum keperdatan.
- b. perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi : perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

Perlindungan anak menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi Hak-Hak Anak meliputi.

- a. Non diskriminasi.
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Kemudian pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban berhak mendapatkan (Pasal 10) :

1. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, adokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
2. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
3. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
4. pendamping oleh pekerjaan sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang .
5. pelayanan bimbingan rohani.

Pelaksanaan Perlindungan Anak harus memenuhi syarat antara lain, merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak; harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum; secara rasional positif; dapat dipertanggungjawabkan; bermanfaat untuk yang bersangkutan; mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan perspektif kepentingan yang mengatur; tidak bersifat aksidental dan komplimenter, tetapi

harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen; melaksanakan respons keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan); tidak merupakan wadah, dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok; anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya.

Perlindungan Anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung, yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak.

2. Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Pengertian mengenai korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan, sebagian diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Arief Gosita, Menurutnya, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan

kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.⁷⁸

- b) Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitaannya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.⁷⁹
- c) Muladi, Korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau *commission* yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas PPKBP3A Kabupaten Manggarai Timur, di dapati bahwa lingkungan tempat tinggal seseorang sangat berpengaruh terhadap perilaku manusia dan tingkat kejahatan, “Dalam hal kekerasan terhadap anak ini baik itu pelecehan, pencabulan, serta persetujuan kebanyakan para pelaku adalah mereka yang dekat dengan korban dan tinggal berdampingan dengan korban. Kebanyakan selama ini korban dan pelaku adalah orang-orang yang bertempat tinggal di desa terpencil yang kurang mendapat edukasi terkait kekerasan

⁷⁸ Arief Gosita erjurnal.untag-smd.ac.id

⁷⁹ Romli Atmasasmita, perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Rajawali pers, kota Besar, 2011, hal 23.

⁸⁰ Muladi, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal 13.

seksual karena sarana dan prasarana. Bahkan saat ini sekolah bisa jadi tempat dimana orang-orang melancarkan aksi bejat mereka. Lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap perilaku manusia. Misalnya seseorang yang awalnya alim rajin beribadah ketika bergabung dengan orang-orang dalam lingkungan yang bisa di katakan hancur atau suka mabuk-mabukan bukan tidak mungkin orang yang awalnya alim jadi ikut bergabung dengan yang pemabuk tadi. Jadi kadang di lingkungan mereka liat orang-orang bebas melakukan kekerasan seksual terhadap orang skitar karena tidak di tindak lanjut atau tidak dihukum jadi merekapun bisa jadi ikut-ikutan”.

Kejahatan kekerasan seksual ini juga tidak hanya berlangsung di lingkungan sekolah, perkantoran, atau ditempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga. Rumah dan keluarga yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan mendukung bagi anak seringkali menjadi lokasi kejahatan seksual yang merusak. Kejahatan semacam ini tidak hanya memberikan dampak yang serius secara fisik dan psikologis pada korban, tetapi juga mengganggu kepercayaan dan iklim sosial.⁸¹ Faktor keluarga bukan satu-satunya faktor eksternal yang memicu terjadinya pencabulan terhadap

⁸¹Ni Made Kristiani, *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) di Tinjau dari Prespektif Kriminologi*, hlm 2

anak kondisi sosial dilingkup teman sebaya, sekolah dan masyarakat yang tidak sehat juga dapat mengakibatkan terjadinya pencabulan terhadap anak.

Hasil wawancara dengan Kanit PPA Polres Manggarai Timur “Biasanya anak-anak dari keluarga yang kurang harmonis (*broken home*) atau anak yang kurang mendapat kasih sayang orang tua karena kasibukan masing-masing akan mencari kesenangan atau kenyamanan diluar rumah sehingga mereka menjalin hubungan asmara dengan orang yang usianya terlampau jauh. Contohnya kasus yang sedang kami tangani dan sedang dalam proses penyidikan diketahui anak berusia 16 tahun berpacaran dengan pria dewasa berusia 30 tahun yang masih memiliki hubungan keluarga (om dari anak tersebut) yang tinggal serumah dan di ketahui sudah melakukan sudah hubungan badan berulang kali.”

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang peneliti dapati di lokasi penelitian, dari tiga kasus yang sedang ditangani oleh pihak Kepolisian Resor Manggarai Timur, ketiga pelaku tersebut merupakan orang terdekat dari korban atau orang yang tinggal di lingkungan sekitar korban. Pelaku dengan inisial DP (30) merupakan om dari korban AS (16) yang tinggal serumah dengan korban. Akibat tinggal serumah dengan korban, pelaku leluasa melancarkan aksinya berulang kali karena hamper tiap hari bertemu dengan korban. Meskipun dalam hal ini korban dan pelaku menjalin hubungan asmara (berpacaran) korban dalam hal ini masih berstatus anak yang seharusnya masih dalam pengawasan

orang tua. Dapat dikatakan bahwa lingkungan tempat tinggal juga merupakan salah satu faktor penyebab kejahatan.

Pendampingan korban merupakan proses pelaksanaan pendampingan korban untuk melakukan hal-hal yang direkomendasikan serta selalu memantau perkembangannya. Dalam hal pendampingan korban yang diberikan oleh UPTD PPA meliputi kesehatan, bantuan hukum, pemulihan/psikologi, yang paling banyak kasus dalam kebutuhannya yaitu psikolog dan pendampingan hukum. Pelayanan psikologi merupakan penguatan dan membantu mengatasi kesulitan dan masalah secara baik. Selanjutnya pendampingan medis yang diberikan UPTD PPA ialah melakukan pertolongan pertama terhadap kesehatan fisik korban. perempuan korban kekerasan yang terluka akan dirujuk oleh UPTD PPA ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Pelayanan hukum yaitu untuk mendampingi dan menangani korban kekerasan dalam rumah tangga dalam proses di kepolisian sampai tingkat pengadilan serta pendampingan mediasi terkait persoalan yang tidak sampai ke proses hukum. Pendampingan dalam hukum korban kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Konsultasi hukum
- 2) Mendampingi korban dalam proses hukum yang dihadapi
- 3) Melakukan koordinasi dengan bantuan hukum atau penasihat hukum.

Dalam hal ini LBH Apik NTT dan lembaga perempuan lain.

- 4) Mediasi, yaitu upaya penyelesaian konflik yang menghadirkan para pihak dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.
- 5) Melakukan penjangkauan dan home visit apabila diperlukan.

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya menjelaskan bahwa Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek yang dinamis yang berasal dari kedudukan atau status.⁸² Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Menurut Merton peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakat dari seseorang yang menduduki status tertentu, dalam hal ini juga berkaitan dengan hubungan berdasarkan peran yang dimiliki seseorang yang menduduki status sosial tertentu.⁸³ Peran UPTD PPA Provinsi NTT sendiri disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Gubernur NTT Nomor 49 Tahun 2022. Berdasarkan hasil penelitian penulis dan teori yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya penulis mengambil kesimpulan bahwa unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Provinsi NTT dalam menjalankan perannya dalam upaya penanggulangan kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut adalah wadah yang berisi hak-hak dan kewajiban tertentu, hak dan kewajiban itu

⁸² Soerjono soekanto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali pers, hlm 212.

⁸³ Bernard, Raho, 2007, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta, Prestasi Pustaka, hlm 67

dinamakan peranan (role). Oleh karena demikian, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan sebagai pemegang peranan (Role Occupant), dimana hak merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.⁸⁴

Setiap peran yang dilakoni tentu memiliki permasalahan serta risiko yang dihadapi, dalam menjalankan perannya sebagai kepanjangan tangan pemerintah daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak NTT tentunya memiliki kendala/hambatan dalam penanganan. Salah satunya penanganan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga. Adapun beberapa paparan dari pihak UPTD PPA NTT terkait kendala/hambatan antara lain:

1. Kekurangan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi pengaduan beliau menjelaskan bahwa: “Di UPTD PPA ini kami masih sangat kurang, baik Sumber Daya Manusia maupun sarana prasarana. Selain itu, kami juga belum ada tempat ramah anak”.⁸⁵ Selanjutnya dijelaskan lagi oleh kepala seksi tindak lanjut beliau mengatakan bahwa: “Kasus yang lebih banyak terjadi disini adalah Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk kekerasan psikis. Untuk itu kami masih membutuhkan lebih banyak psikolog”.⁸⁶

⁸⁴ Soerjono soekanto, *Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm 20

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengaduan UPTD PPA Provinsi NTT, Bapak Jefry H. Aryandra, SKM, pada 5 April 2023

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Lanjut UPTD PPA Provinsi NTT, pada 5 April 2023

Kurangnya sumber daya manusia serta sarana prasarana di UPTD PPA Provinsi NTT juga merupakan kendala dalam penanganan korban tindak kekerasan. Peranan yang dilakukan oleh UPTD PPA NTT dalam memberikan konseling atau pendampingan psikis terhadap korban kekerasan belum maksimal karena kurangnya konselor psikologi. UPTD PPA NTT juga mengalami kendala terkait sarana prasarana seperti tempat ramah anak belum ada.

2. Ketidakhadiran saat dilakukan klarifikasi dan mediasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi tindak lanjut beliau mengatakan bahwa: “Saat pihak UPTD menerima pengaduan dari korban kemudian diklarifikasi dengan suami korban, untuk memastikan kasus yang dilaporkan apakah benar terjadi dan mendengarkan tanggapan dari pelaku atas aduan yang dilaporkan oleh korban. Kurang aktifnya pelaku ketika di panggil menjadi salah satu kendala yang dihadapi di UPTD PPA Provinsi NTT”.⁸⁷

Kendala lain yang dihadapi oleh UPTD PPA Provinsi NTT adalah ketidakhadiran pihak terlapor saat dilakukan klarifikasi kasus dan mediasi. Hal ini menghambat proses penanganan yang diberikan UPTD PPA NTT sehingga terlalu banyak membuang-buang waktu. Untuk itu pihak UPTD PPA menawarkan solusi kepada korban atau pelapor apakah ingin dilanjutkan atau tidak. Namun bukan paksaan atau dorongan dari pihak UPTD melainkan atas kemauan si korban.

3. Korban tidak membawa kartu identitas pada saat pelaporan

⁸⁷ ibid

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi pengaduan beliau mengatakan bahwa “kadang ketika pelapor datang kesini biasanya mereka lupa membawa kartu identitas, sedangkan untuk masuk ke sistem dibutuhkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Untuk itu, kami terima saja dulu laporannya tapi belum bisa kami proses sebelum mendapatkan NIK untuk pelaporan ke sistem”.⁸⁸

4. Kurangnya anggaran

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak adalah keterbatasan anggaran. Anggaran yang terbatas dapat mempengaruhi kemampuan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan, seperti fasilitas, perlengkapan, dan pelatihan untuk guru dan staf.

Berlandaskan pasal-pasal di atas maka sepatutnya anak dijaga dari segala bentuk tindakan yang menghambat tumbuh kembang, salah satunya ialah tindak kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual merupakan sebuah fenomena yang banyak terjadi di dalam masyarakat dan seringkali menargetkan anak sebagai objeknya. Tindak kekerasan seksual pada anak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, salah satunya di Kota Kupang. Berikut data korban kekerasan seksual pada anak selama tiga tahun terakhir yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengaduan UPTD PPA Provinsi NTT, Bapak Jefry H. Aryandra, SKM, pada 5 April 2023

Kanit PPA Polresta Kupang, Bripka Bregitha N. Usfinit menjelaskan bahwa sebagian besar pelaku kekerasan seksual pada anak di Kota Kupang adalah pacar mereka yang berusia dewasa. Dengan modus “*beta sayang lu*”, “*nanti beta tanggung jawab*”, dan berbagai rayuan manipulatif lainnya pelaku lakukan agar korban mau berhubungan seksual, bahkan tak jarang korban dipaksa agar mengiyakan permintaan pelaku. Selain itu, korban yang datang melapor ke pihak berwajib atau yang datang untuk meminta pendampingan biasanya sudah berulang kali mengalami kekerasan seksual dan korban didampingi oleh orangtua, saudara, atau kerabat.

Dalam upaya memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual di Kota Kupang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang, Unit PPA Polresta Kupang, LBH APIK NTT, Rumah Harapan GMIT, P2TP2A NTT, dan RSUD S.K. Lerik Kota Kupang menjalin kerja sama untuk memberikan layanan perlindungan kepada korban kekerasan seksual, yang tertuang dalam Perjanjian Kerja sama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang, Unit PPA Polresta Kupang, LBH APIK NTT, Rumah Harapan GMIT, P2TP2A NTT, dan RSUD S.K. Lerik Kota Kupang tentang Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Korban TPPO. Melalui perjanjian kerjasama ini, keenam pihak tersebut saling berkoordinasi dengan saling berkoordinasi satu sama lain, mulai dari memfasilitasi pengaduan, melakukan pertukaran data dan informasi yang berkaitan dengan korban, menyediakan fasilitas dan prasarana serta petugas, melakukan pendampingan, hingga memberi layanan kesehatan dan layanan konseling.

1. Pemberian Bantuan Hukum

Bantuan yang diterima oleh anak korban kekerasan seksual berupa pendampingan saat membuat laporan di Kepolisian hingga pendampingan di persidangan dalam hal ini didampingi oleh advokat sebagai penasehat hukum korban. Di Kota Kupang, LBH APIK bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang dan Rumah Perempuan, sementara LBH Bifa Justicia juga bekerja sama dengan Rumah Perempuan untuk memberikan layanan bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi. Dengan demikian, kasus kekerasan seksual dapat diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku dan bagi korban dapat memperjuangkan haknya.

Meski begitu masih ada beberapa kasus yang diselesaikan secara kekeluargaan sehingga kasusnya berhenti ditingkat Kepolisian. Kanit PPA Polresta Kupang Kota, menyampaikan bahwa “...beberapa kasus kami paksa untuk naik tapi dari pihak korban malah diam-diam sudah menyelesaikannya secara kekeluargaan sehingga kasus ini berhenti di tengah jalan”

Melalui hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat Kota Kupang masih belum menyadari akan pentingnya penegakan hukum atas kasus kekerasan seksual pada anak yang mana dengan membawa kasus ini ke pihak yang berwenang untuk diselesaikan, pelaku dan korban dapat memperoleh keadilan yang seadil-adilnya. Pelaku mendapat sanksi pidana atas tindakannya sedangkan korban dilindungi dan dirawat agar pulih dari sakit dan trauma yang diderita akibat tindakan pelaku. Selain itu, penyelesaian yang dilakukan secara kekeluargaan tidak efektif karena masalahnya selesai begitu saja

tanpa adanya keadilan yang ditegakkan dan perlindungan bagi korban dan pelaku pun bebas dari hukuman penjara yang berpotensi pelaku kembali memakan korban.

2. Pemberian Bimbingan Rohani

Pemberian bimbingan rohani dilakukan oleh pemuka-pemuka agama melalui kerjasama antar lembaga pemerintah maupun non-pemerintah dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang dengan Rumah Harapan GMT dan Rumah Perempuan Kota Kupang dengan Rumah Harapan GMT dan MUI. Dengan adanya kerjasama ini, korban tak hanya mendapat dukungan secara materil namun juga dukungan secara rohani dan spiritual seperti konseling rohani, doa khusus bersama Pendeta, Ustadz maupun Romo. Pentingnya bimbingan rohani bagi korban kekerasan seksual pada anak adalah untuk membantu memulihkan luka dalam diri korban dengan cara menuntun korban untuk mendekat diri pada Tuhan Yang Maha Esa karena sebagai umat beragama setiap individu membutuhkan pertolongan dari Yang Maha Kuasa dalam menghadapi setiap permasalahan yang dihadapi.

3. Pemberian Bantuan Kesehatan

Berbicara tentang kekerasan seksual tentu tidak lepas dari bahaya kesehatan yang mengancam korban baik secara fisik maupun psikis. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang bekerjasama dengan RSUD S.K. Lerik Kota Kupang dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak dengan memfasilitasi pemeriksaan medis guna mengecek penyakit menular seksual pada korban dan mengecek kondisi fisik korban pasca peristiwa tersebut

atau sebagai *visum et repertum* yang berguna sebagai bukti dipersidangan. Adapula penyediaan psikolog yang bertujuan untuk membantu korban agar pulih dan mencegah dari trauma berkepanjangan atau *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD) akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Seluruh tindakan ini dibiayai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang⁸⁹.

Selain itu, ada pula bantuan untuk melakukan tes DNA karena pada beberapa kasus yang ditangani, korban sudah hamil dan pelaku tidak mau mengakui perbuatannya sehingga perlu dilakukan tes DNA guna menjadi bukti yang akurat. Namun dalam prosesnya sulit untuk melakukan tes DNA karena NTT belum memiliki lab pemeriksaan DNA sehingga harus pergi ke Bali yang menelan biaya cukup besar juga waktu yang lama. Kabid Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang, Dinson Ludji, S.Sos., M.Si menerangkan bahwa, “*Untuk melakukan tes DNA pada satu orang, anggaran yang dikeluarkan cukup banyak meliputi biaya lab Rp. 1.000.000, biaya tenaga ahli Rp. 5.000.000, biaya tiket PP, penginapan, dan transport.*”

Semua anggaran ini dibiayai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang yang juga mengalami kesulitan karena dengan anggaran terbatas tidak dapat membantu semua korban yang ada.

⁸⁹ Perjanjian Kerja sama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang, Unit PPA Polresta Kupang, LBH APIK NTT, Rumah Harapan GMIT, P2TP2A NTT, dan RSUD S.K. Lerik Kota Kupang tentang Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Korban TPPO, 2021, hal. 11

Rumah Perempuan juga bekerja sama dengan psikolog dari RSUD W.Z. Yohanes, mereka juga memfasilitasi layanan kesehatan pada Puskesmas maupun Rumah Sakit setempat. Namun dalam perjalanannya Rumah Perempuan mengalami kendala karena keterbatasan psikolog yang membuat mereka mengalami kesulitan untuk memberikan pelayanan terapi psikologi kepada korban.

4. Penyediaan *Shelter*

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang bersama Rumah Harapan GMIT bekerjasama menyediakan *shelter* atau tempat penampungan bagi korban kekerasan seksual. *Shelter* lebih dikhususkan bagi korban yg tidak memiliki tempat untuk berlindung dan kondisi di tempat korban tidak memungkinkan untuk ditinggali karena pelakunya merupakan anggota keluarga sehingga harus dipisahkan dengan pelaku dan tidak boleh bertemu, karena apabila tidak dipisahkan, sama saja menghancurkan psikis korban. Selain tempat untuk bernaung, mereka juga menyediakan kebutuhan sehari-hari para korban melalui anggaran yang dialokasikan khusus oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang.

Begitu juga dengan Rumah Perempuan Kota Kupang, mereka menyediakan *shelter* bersamaan dengan pengamanan dimana mereka selalu bekerjasama dengan aparat Kepolisian, RT hingga tingkat Kecamatan agar dapat memberikan perhatian bagi korban dan keluarga guna berjaga-jaga apabila hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti kejadian keluarga korban/pelaku yang datang dan

mengamuk tidak mau korban dibantu oleh lembaga/organisasi tertentu dan mereka memaksa mengambil kembali korban dari *shelter* karena tidak ingin pihak luar ikut campur padahal korban sangat membutuhkan pertolongan tersebut.

5. Pemberian Rehabilitasi Sosial

Tak hanya mendampingi dan memfasilitasi tempat untuk bernaung sementara, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang dan Rumah Perempuan Kota Kupang juga mendampingi para korban hingga mereka dapat kembali ke masyarakat/pemulangan dan menjalani kehidupan mereka.

Rehabilitasi sosial diberikan kepada mereka yang mengalami disfungsi sosial seperti anak korban kekerasan seksual agar bisa kembali pulih dan melakukan fungsi sosialnya sebagaimana mestinya.⁹⁰ Pada korban kekerasan seksual pada anak, gol dari dilakukannya rehabilitasi sosial adalah agar anak dapat kembali menerima diri mereka, untuk mengembalikan kepercayaan diri dan harga diri mereka dan supaya dapat berbaur kembali ke dalam masyarakat setelah mengalami kekerasan seksual.

6. Penerapan Sanksi Pidana

Penerapan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual pada anak adalah salah satu tindakan yang dilakukan untuk melindungi korban dan hak-haknya. Kekerasan seksual pada anak secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor

⁹⁰ *Bahan Ajar Rehabilitasi Sosial*, (UIN, Surabaya) hlm. 6-7

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang. Pada kasus yang terjadi pada umumnya pelaku dijerat Pasal 81 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 81 diatur sanksi pidana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 dan penambahan sepertiga dari pidana jika dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan residivis tindak pidana yang sama. Adapun pengumuman identitas pelaku juga diatur sebagai pidana tambahan bagi pelaku kekerasan seksual. Juga pemberian kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik bagi residivis dan pelaku yang korbannya mengalami luka-luka hingga yang meninggal dunia. Khusus untuk pelaku yang korbannya mengalami kehilangan fungsi reproduksi, gangguan jiwa, korban lebih dari 1 (satu) orang, luka berat

hingga yang meninggal dunia diberi pidana mati, pidana seumur hidup, atau paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun.

Terhadap ketetapan yang telah diatur sebagaimana disebutkan pada paragraf sebelumnya, pidana penjara dengan rentang 6-14 tahun dan pidana denda Rp 100.000.000 merupakan yang paling sering dijatuhkan pada pelaku. Jarang ditemui kasus dengan korban yang sampai mengalami keadaan khusus seperti yang disebutkan diatas. Namun pada Pasal 81 ayat (6) disebutkan bahwa pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku yang bertujuan yakni dengan masyarakat mengetahui identitas pelaku masyarakat menjadi lebih waspada serta untuk mencegah timbulnya korban lain. Namun hal ini tidak disertakan ke dalam sanksi pidana yang menjerat pelaku padahal tak ada syarat khusus untuk pidana tambahan ini. Ditambah lagi sudah ada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak yang mengatur tentang pelaksanaan pengumuman identitas pelaku sehingga pidana tambahan ini sekiranya sudah dapat diberikan kepada para pelaku.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan tolok ukur kriminalisasi maka adanya perangkat aturan yang ada sudah sesuai dan memenuhi kebutuhan akan batasan hukum yang ada di masyarakat sedangkan yang masih menjadi kerja keras untuk senantiasa dioptimalkan adalah konsistensi dalam penegakan hukumnya. Menerapkan hukum yang berimbang kepada pelaku sekaligus memberi jaminan perlindungan hukum terhadap korban dan calon korban.

5.2 Saran

Hal-hal yang masih menjadi fokus perhatian adalah terkait dengan upaya pencegahan akan terjadinya kekerasan seksual sebab dalam undang-undang juga memberikan ruang partisipasi aktif kepada masyarakat atau komponen yang lain untuk ambil bagian dalam upaya pencegahan kekerasan seksual sehingga diharapkan kontribusi aktif masyarakat juga untuk lebih proaktif untuk mencegah dan tidak menganggap bahwa peristiwa dalam keluarga selalu bersifat pribadi tetapi jika sudah terkait dengan kekerasan seksual sudah merupakan urusan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Arif Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademika Pressindo.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan T&D* Alafabet, Bandung, 2013

Kumpulan hasil seminar hukum nasional ke I s/d VIII dan Konvensi hukum nasional, 2008.

Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, 2008, Semarang: Walisongo Press,

Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-2, sinar Grafika, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Satu Pengaturan*, Liberty, Yogyakarta.

Romli Atmasasmita, *perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali pers, kota Besar, 2011.

Muladi, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006.

Ni Made Kristiani, *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) di Tinjau dari Prespektif Kriminologi*.

Soerjono soekanto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali pers.

Bernard, Raho, 2007, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta, Prestasi Pustaka.

Soerjono soekanto, *Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014

Perjanjian Kerja sama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang, Unit PPA Polresta Kupang, LBH APIK NTT, Rumah Harapan GMIT, P2TP2A NTT, dan RSUD S.K. Lerik Kota Kupang tentang Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Korban TPPO, 2021

Oemar Senoadji, *Mass Media dan Hukum*, 1977 Jakarta: Erlangga.

Setiawan.S, 2010, Tinjauan Mengenai Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak dibawah Umur Dengan pelaku Anak Dibawah Umur Dikaitkan Dengan Hak-hak Tersangka. Bandung, Alumni,

Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada,

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), 2008, Jakarta: Kencana.

Kumpulan hasil seminar hukum nasional ke I s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional, 2008.

Gunawan Setiardja, Filsafat Pancasila Bagian I Cetakan XV, 2007, Diktat Kuliah Filsafat Pancasila.

Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia

KUHPerdata

KUHPidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Hak saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Undang-undang 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah tangga.

<https://www.victorynews.id/ntt/pr-3313905946/ntt-alami-234-kasus-kekerasan-anak-276-kasus-terhadap-perempuan> diakses tanggal 22 Pebruari 2023

<https://www.victorynews.id/humaniora/pr-3316166825/mencengangkan-87-persen-korban-kekerasan-seksual-di-ntt-adalah-anak-anak> diakses 22 Pebruari 2023

<https://timexkupang.fajar.co.id/2022/12/07/enam-tahun-terakhir-rumah-perempuan-kupang-tangani-1-469-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak/> diakses 22 Pebruari 2023

**CRIMINAL POLITICS OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN BY
FAMILY MEMBERS IN EAST NUSA TENGGARA**

By :Rosalind Angel Fanggi S.H., M.H⁹¹

Children are the most important part of the entire human growth process, because it is during childhood that a person's basic character is actually formed, both from brain and emotional function. Whether a person is qualified or not in adulthood is greatly influenced by the care and education process received in childhood. In other words, a person's condition in adulthood is the result of the growth process received during childhood.

The dominant factors that influence the formation and growth of children are parents, school and environment. These three factors are an inseparable unity. In terms of discussing children, a formulation of what is meant by children is needed, including regarding age limits. Until now, it turns out that there are still many differences and opinions regarding the meaning of children. In Indonesia, the definition of children and their ages are regulated according to their respective legal fields and are also used based on needs. In this case, it can be seen that the definition of a child and the age limits according to legal provisions have different benchmarks. The age limit of adulthood is an important thing to determine whether or not a person is responsible for committing an act. In fact, currently the age limit is still a problem that has not yet received a final solution.

Barda Nawawi Arief further stated in the symposium report that to determine an act as a criminal act, it is necessary to pay attention to the following general criteria:

- a. Is the act disliked or hated by society because it is detrimental, or could be detrimental, cause victims or could result in victims?
- b. Is the cost of criminalization balanced with the results that will be achieved, meaning that the costs of making laws, monitoring and enforcing the law, as well as the burden borne by victims, perpetrators and the criminals themselves must be balanced with the legal order situation that will be achieved.
- c. Will it further increase the unbalanced burden on law enforcement officials or will it actually be impossible for them to carry out their capabilities?
- d. Do these actions hamper or hinder the nation's ideals, so that they constitute a danger to the whole of society?

Apart from the general criteria above, the symposium considers it necessary to pay attention to society's attitudes and views regarding the blameworthiness of certain

⁹¹ Lecturer of Faculty of Law Universitas Nusa Cendana Kupang

actions, by conducting research, especially those related to technological progress and social change.

This research method refers to qualitative methods because, as in qualitative research, the problems determined are still temporary, unclear, holistically complex and dynamic, in the law enforcement process the entire legal sub-system will be examined, namely first the legal substance of sexual violence, especially regarding the criminal system which is The alternatives are prison and fines. Secondly, people's understanding of the law itself is also an inhibiting factor in law enforcement because people do not know and understand the positive laws that apply. This research is holistic in nature, all parties are obliged to enforce the law starting from the community's understanding of the law, besides that, the application of the law itself is always dynamic in the sense that changes can occur based on observers casuistically. So this research is not like quantitative research which can determine research methods based on a predetermined problem formulation and the focus of the problem is limited. Apart from that, solving cases of sexual violence through local wisdom.

The research location is Kupang City because it is assumed that sexual violence increases quantitatively every year.

The human research instruments which are "the researcher is the key instrument" include: the Chief Researcher, and the two research members. Meanwhile, the informants and data sources are the Kupang City Police, NGOs and religious figures.

The family is the smallest unit in society consisting of husband and wife, or husband and wife and their children, or father and children, or mother and children, or blood families in a straight line up or down to the third degree. The rise of sexual violence perpetrated by family members against children is a very worrying condition. Indonesia has several sets of legal regulations related to sexual violence that occurs against children. The first rule is Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Offenses

Sexual Violence and Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. The following are the regulations regarding prohibitions and sanctions related to sexual violence against children as well as guarantees of legal protection for children as follows: Article 60, Article 64, Article 71, Article 76D, Article 81, Article 82: (1) Every person who violates the provisions as intended in Article 76E is sentenced to imprisonment for a minimum of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years and a maximum fine of IDR 5,000,000,000.00 (five billion rupiah). (2) In the event that the criminal act as intended in paragraph (1) is committed by a parent, guardian, child caretaker, educator or educational staff, then the penalty is increased by 1/3 (one third) of the criminal threat as intended in paragraph (1). Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence Article 12, Article 16, Article 17, Article 8 Law Number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence

Based on the criminalization benchmarks above, the existence of this set of rules is appropriate and meets the need for legal boundaries that exist in society, while what is still hard work to continuously optimize is consistency in law enforcement. Applying

balanced laws to perpetrators while providing guarantees of legal protection to victims and potential victims. Statistical data regarding the resolution of criminal cases of sexual intercourse within the family can be seen in the following table:

years	Offender by step father		Offender of sexual abuse by a father		Offender of sexual abuse by member of family		total
	P21	SP3	P21	SP3	P21	SP3	
2018	3 cases	1 case	-	-	-	-	4 cases
2019	4 cases	-	-	1 case	-	-	5 cases
2020	-	-	-	-	1 case	-	1 case
2021	-	-	3 cases	-	1 case	-	4 cases
2022	1 case	-	1 case	-	-	-	2 cases
amount	8 cases	1 case	4 cases	1 case	2 cases	-	16 cases

years	Offender by step father	Offender of sexual abuse by a father	Offender of sexual abuse by member of family	total
2018	4 cases	-	-	4 cases
2019	4 cases	1 case	-	5 cases
2020	-	-	1 case	1 case
2021	-	3 cases	1 case	4 cases
2022	2 cases	1 case	1 case	4 cases
amount	10 cases	5 cases	3 cases	18 cases

Table 3. Data on the number of child victims of sexual intercourse with perpetrators who are not family members

No.	years	Amount of children as a victims of sexual abuse
1.	2018	34 cases
2.	2019	61 cases
3.	2020	31 cases
4.	2021	29 case
5.	2022	23 cases
amount		178 cases

If analyzed, in table 3, children as victims of sexual intercourse in general are very worrying, the number of sexual violence that befalls children as victims shows that

efforts to prevent violent crimes are still minimal. In fact, the legal regulations regarding sexual violence in the three legal regulations discussed above also give responsibility to the community to actively participate in efforts to prevent and protect children from sexual violence. Based on criminalization benchmarks, the existing set of regulations is appropriate and meets the need for legal boundaries that exist in society, while what is still hard work to continually optimize is consistency in law enforcement. Applying balanced laws to perpetrators while providing guarantees of legal protection to victims and potential victims. Things that are still the focus of attention are related to efforts to prevent sexual violence because the law also provides space for active participation for the community or other components to take part in efforts to prevent sexual violence so that active contribution from the community is also expected to be more proactive. to prevent and not assume that events in the family are always private but if they are related to sexual violence they are already a public matter.

BIBLIOGRAPHY

- Arif Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademika Pressindo.
- Sugiyono**, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan T&D* Alafabet, Bandung, 2013
- Kumpulan hasil seminar hukum nasional ke I s/d VIII dan Konvensi hukum nasional, 2008.
- Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, 2008, Semarang: Walisongo Press,
- Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-2, sinar Grafika, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Satu Pengaturan*, Liberty, Yogyakarta.
- Romli Atmasasmita, *perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali pers, kota Besar, 2011.
- Muladi, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Ni Made Kristiani, *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) di Tinjau dari Prespektif Kriminologi*.
- Soerjono soekanto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali pers.
- Bernard, Raho, 2007, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta, Prestasi Pustaka.
- Soerjono soekanto, *Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014
- Perjanjian Kerja sama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang, Unit PPA Polresta Kupang, LBH APIK NTT, Rumah Harapan GMIT, P2TP2A NTT, dan RSUD S.K. Lerik Kota Kupang tentang Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Korban TPPO, 2021

Oemar Senoadji, *Mass Media dan Hukum*, 1977 Jakarta: Erlangga.

Setiawan.S, 2010, *Tinjauan Mengenai Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak dibawah Umur Dengan pelaku Anak Dibawah Umur Dikaitkan Dengan Hak-hak Tersangka*.Bandung, Alumni,

Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, 2008, Jakarta: Kencana.

Kumpulan hasil seminar hukum nasional ke I s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional, 2008.

Gunawan Setiardja, *Filsafat Pancasila Bagian I Cetakan XV*, 2007, Diktat Kuliah Filsafat Pancasila.

Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia

KUHPperdata

KUHPidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014Tentang Hak saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Undang-undang 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah tangga.

<https://www.victorynews.id/ntt/pr-3313905946/ntt-alami-234-kasus-kekerasan-anak-276-kasus-terhadap-perempuan> diakses tanggal 22 Pebruari 2023

<https://www.victorynews.id/humaniora/pr-3316166825/mencengangkan-87-persen-korban-kekerasan-seksual-di-ntt-adalah-anak-anak> diakses 22 Pebruari 2023

<https://timexkupang.fajar.co.id/2022/12/07/enam-tahun-terakhir-rumah-perempuan-kupang-tangani-1-469-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak/> diakses 22 Pebruari 2023